



PUTUSAN
Nomor 898 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama : BELGIE, ST bin ANGGEN;
Tempat Lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/7 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Belibis Nomor: 15, RT.005/RW.018,
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Pangka Raya, Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Palangka Raya (Pengelola Teknis dalam
kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas
Flamboyan Baru TA.2011 pada Dinas
Kesehatan Kota Palangka Raya)

Terdakwa II tersebut berada diluar tahanan dan pernah ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
5. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;

Hal.1 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : REJO SWANDI, SKM., M.Si bin UMBUN PANGKONG APUI;
Tempat Lahir : Pematang Lima;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/9 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jalak Nomor: 29 Palangka Raya Propinsi, Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dalam Kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya);

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa:
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 17.2/A-1/Sekr.I/2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis dalam kegiatan Pembangunan

Hal.2 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Dra.Sudarmini, Apt, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan saksi Iking, ST selaku Direktur CV.Wahan Karya Design sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor: 5.4/Sarkes/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan selaku Konsultan Pengawas pada CV.Star Design Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor: 37.3/Sarkes/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dalam Kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya serta saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego sebagai Pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2011 di Jalan A.Yani Nomor 100 belakang Balai Pertemuan Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran untuk Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor: 1.02.1.01.01.25.13.5.2 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dimana dalam alokasi anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Perencanaan Fisik sebesar

Hal.3 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk Belanja Pengawasan Fisik sebesar Rp7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Walikota Palangka Raya telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Atasan Langsung/Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemko Palangka Raya berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 60 Tahun 2011, yang mana dalam hal ini selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya adalah Sdri.Fikmasiana dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagai atasan langsung selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dra.Sudarmini, Apt berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Menerbitkan SK Kepala Dinas menunjuk PPK;
- Menerbitkan Surat Penugasan tim Sekretariat Pembangunan Lingkup Dinas Kesehatan;
- Mengajukan personil untuk tenaga Pengelola Teknis Kegiatan pembangunan Puskesmas;
- Menunjuk/mengontrak pihak rekanan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan;
- Menyetujui pembayaran per termin sesuai ketentuan dan syarat – syarat yang berlaku;

Bahwa Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Hal.4 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 17.2/A-I/SEKRT/II/2011 mengangkat dan menetapkan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 1. Spesifikasi teknis barang dan jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Hal.5 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan Barang/Jasa;
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
- 1) Perubahan paket pekerjaan dan/atau;
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - 3) Menetapkan tim pendukung;
 - 4) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer); untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan
 - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

Kemudian lebih tegas dalam Pasal 17 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas;
- b. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa pemborong;
- c. Verifikasi penilaian atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi;
- d. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam Berita Acara selesai pekerjaan;

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 telah menugaskan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen sebagai Pengelola Teknis pada kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi, teknis konstruksi serta gambar – gambar yang telah ditentukan;
- b. Membuat Berita Acara Prestasi pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pernyataan selesainya pekerjaan serta penyerahan pekerjaan;
- c. Setiap kali turun ke lapangan wajib membubuhkan paraf dalam buku catatan bahan proyek yang disediakan oleh pihak kedua;

Hal.6 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Iking, ST selaku Direktur CV.Wahana Karya Design yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Dra.Sudarmini, Apt) pada tanggal 2 Maret 2011 menandatangani Surat Perintah Kerja Perencanaan Nomor: 5.4/Sarkes/II/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 14 April 2011 dilakukan Adendum perpanjangan waktu sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Nomor: 10.2/Sarkes/IV/2011 dikarenakan harga satuan upah/bahan bangunan dan HSBGN Pemerintah Kota Palangka Raya baru diterbitkan pada tanggal 13 April 2011;

Bahwa dalam perencanaan yang dibuat oleh saksi Iking, ST tersebut tidak memuat item pekerjaan balok sloof pengaku tiang utama 15/20 (1Pc: 2Pc: 3Kr) sebagaimana kesepakatan dalam rapat pembahasan addendum kontrak pekerjaan fisik tahun 2010 yang seharusnya direncanakan pada pekerjaan lanjutan di tahun 2011, kemudian dalam perencanaannya juga dalam gambar rangka atap menggunakan kayu ukuran 6/12 tetapi dalam RAB menggunakan kayu 5/12 dan diterapkan sesuai RAB padahal gambar map satu kesatuan dengan Kontrak;

Namun demikian, dana untuk pembayaran biaya perencanaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan sebesar Rp9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 6 September 2011 tetap dibayarkan kepada saksi Iking, ST selaku Direktur CV.Wahana Karya Design berdasarkan SP2D Nomor: 00746/SP2D/Ls/BJ/2011;

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 menetapkan CV.Star Design Pratama sebagai Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebesar Rp8.600.000,00 (delapan rupiah) berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 36.2/SARKES/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2011 Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Iking, ST yang bertindak seolah – olah selaku Direktur CV.Star Design berdasarkan Surat Perjanjian pinjam – meminjam Perusahaan antara Sdr.Akila, ST selaku Direktur CV.Star Design Pratama dengan saksi Iking, ST selaku Konsultan Teknis/Konstruksi pada hari Kamis tanggal 12 Mei

Hal.7 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor: 37.3/Sarkes/VI/2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan;

Bahwa pengawasan pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan tersebut pada tanggal 15 Desember 2011 dibayarkan sebesar Rp7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada CV.Star Design Pratama berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01499/SP2D/LS/BJ/2011;

Selanjutnya Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego pada tanggal 20 Juli 2011 menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lanjutan Flamboyan, nilai kontrak sebesar Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp447.277.200,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp44.722.800,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 s/d 16 November 2011, masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sampai dengan 7 Mei 2012, dengan uraian item pekerjaan sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	<u>PEKERJAAN PENDAHULUAN</u>				
1.	Pekerjaan Pembersihan Lokasi Awal + Akhir Pekerjaan	Ls	1,000	Sat	1.250.000,00
2.	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1,000	Sat	500.000,00
3.	Pembuatan Direksi Keet dan Bangsal Kerja	Ls	1,000	Sat	3.220.000,00
4.	Pemasangan Papan Nama Kegiatan	Ls	1,000	Sat	500.000,00
5.	Pembuatan Papan Nama Puskesmas	Ls	1,000	Sat	3.500.000,00
			Jumlah I:		8.970.000,00
II.	<u>PEKERJAAN BETON, BETON BERTULANG dan DINDING</u>				
1.	Pek.Kolom Struktur Utama Dinding 20/20 (1Pc: 2Ps: 3Kr)	07.6.40.b	3,23	M ³	17.237.419,84
2.	Pek.Kolom Dinding 15/15 (1Pc: 2Ps: 3Kr)	07.6.40.b	1,71	M ³	9.211.246,23
3.	Pek.Kolom Luar / Teras Ø 25 (1Pc: 2Ps: 3Kr)	07.6.40.b	0,33	M ³	2.100.810,54
4.	Pek.Ring Balk 15/20	07.6.41	4,95	M ³	24.203.196,77
5.	Pek.Tembok Batu Bata 1/2 BT (1Pc: 4Ps)	04.6.11	504,45	M ²	73.013.285,88
6.	Pek.Plesteran Dinding (1Pc: 4Ps)	05.6.4	1.008,90	M ²	40.012.974,00
7.	Pek.Beton, Beton Bertulang pada Teras Depan/ Canopy	07.6.44	0,46	M ³	1.950.602,63
	Plat Beton tbl 7cm (1Pc: 2Ps: 3Kr)				

Hal.8 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah II:		167.729.535,89
III.	<u>PEKERJAAN LANTAI dan LAPIS DINDING</u>			
	1. Pek.Lantai Keramik 40x40	13.6.49	189,00 M ²	35.694.464,40
	2. Pek.Plint Lantai Keramik 10x40	13.6.49	0,63 M ²	118.981,55
	3. Pek.Lantai Keramik 20x20 (Keramik Wafel KM/WC)	13.6.44	6,00 M ²	1.091.157,60
4.	Pek.Keramik 20x20 Lapis Dinding KM/WC	13.6.68	16,90 M ²	3.132.083,76
		Jumlah III:		40.036.687,31
IV.	<u>PEKERJAAN KAYU dan ATAP</u>			
	1. Pek.Kuda-Kuda kayu Klas II 5/10	06.6.28	2,210 M ³	13.984.438,00
	2. Pek.Gording Kayu Klas II 5/10	06.6.29	1,30 M ³	7.049.130,40
	3. Pek.Kuda-kuda Konsul Atap Samping 5/10 Kayu klas II	06.6.28	0,09 M ³	569.502,00
	4. Pek.Rangka Atap Kasau 5/7 dan Reng 3/5 Kayu klas II	06.6.31	338,48 M ²	23.494.912,24
	5. Pek.Ikatan Angin 5/10 Kayu klas II	06.6.29	0,42 M ³	2.277.411,36
	6. Pek.Lisplank 2/10 dan 2/20 Kayu klas I	06.6.52	106,50 M ¹	12.408.660,06
	7. Pek.Tawing Layar 2/15 Kayu klas I	F.38e	20,81 M ²	8.849.758,41
	8. Pek.Rangka Plafond Tepi 5/10, Antara 5/7 Kayu klas II	06.6.42	195,00 M ²	27.802.710,00
	9. Pek.Plafond Plywood 4 mm	09.6.8	195,00 M ²	7.822.085,70
	10. Pek.Lis Plafond Kayu Profil Kayu klas II	06.6.60	77,00 M ¹	510.710,20
	11. Pek.Lis Ornamen Telabang	Ls	3,00 Sat	3.000.000,00
	12. Pek.Penutup Atap Metal Roof	08.6.32	338,48 M ²	17.540.338,23
13.	Pek.Bubungan Atap Metal Roof	08.6.36	32,60 M ¹	1.892.460,97
		Jumlah IV:		127.202.117,57
V.	<u>PEKERJAAN KUZEN dan PINTU / JENDELA</u>			
	1. Pek.Kuzen Pintu / Jendela 5/10 kayu klas I	06.6.1	1,94 M ³	23.147.498,00
	2. Pek.Daun Pintu Panil Kayu Klas I (Pintu Luar/ KM/WC)	06.6.7	5,46 M ³	4.174.748,76
	3. Pek.Daun Pintu Panil Kayu Klas II (Pintu Dalam)	06.6.8	19,95 M ³	11.468.417,10
	4. Pek.Rangka Jendela Bukaan Kayu Lanan	06.6.10	26,73 M ²	12.768.266,12
	5. Pek.Jalusi / Ram Kayu Klas II	06.6.17	3,75 M ³	2.269.664,25
6.	Pek.Pemasangan Kaca Bening 5 mm	12.6.17	20,43 M ²	2.894.765,52
		Jumlah V:		56.723.359,75
VI.	<u>PEKERJAAN KUNCI-KUNCI</u>			
	1. Pek.Kunci Tanam Pintu Utama 2 slaag	12.6.2	13,00 Bh	1.926.782,00
	2. Pek.Kunci Tanam 2 slaag Pintu KM/WC	12.6.3	2,00 Bh	237.317,00
	3. Pek.Engsel Pintu 5" (1 Pintu 2 Bh)	12.6.5	48,00 Bh	2.212.382,40
	4. Pek.Engsel Jendela 3" (1 Jendela 2 Bh)	12.6.6	138,00 Bh	4.176.432,00
	5. Pek.Grendel Pintu/Jendela	Ls	71,00 Bh	674.500,00
	6. Pek.Kait Angin Jendela Bukaan	12.6.9	138,00 Bh	5.285.496,60
	7. Pek.Pasang Handle Jendela	12.6.9a	69,00 Bh	1.704.348,30
8.	Pek.Espagnolet Pintu Ganda	Ls	1,00 Bh	50.000,00
		Jumlah VI:		16.267.258,30
VII.	<u>PEKERJAAN SANITASI + INSTALASI AIR BERSIH</u>			
	A.Pekerjaan Sanitasi:			
	1. Pek.Closet Jongkok Porselin/Keramik	10.6.2	2,00 Bh	819.384,00
	2. Pek.Bak Air Fiberglass	Ls	2,00 Bh	516.750,00
	3. Pek.Kran Air	10.6.35	3,00 Bh	81.379,50
4.		10.6.36	2,00 Bh	42.328,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pek.Saringan Buangan Air Lantai (Floor Drain)				
5.	Pek.Pipa Pembuangan Tinja PVC D AW Ø 3"	10.6.31	16,00	M'	852.196,80
6.	Pek.Pipa Pembuangan Limbah KM/WC	10.6.29	20,00	M'	790.763,60
7.	Pek.Pipa Air Bersih PVC D AW Ø 3/4"	10.6.26	30,00	M'	548.085,00
8.	Pek.Septitank + Peresapannya	Ls	1,00	Sat	2.300.000,00
Jumlah VII.A:					5.950.886,90
No.	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)
B.Pekerjaan Menara Air/ Reservoir:					
1.	Pek.Pondasi Cor Beton untuk tiang utama (1Pc: 3Ps: 6Kr)	07.6.2	0,19	M ³	173.809,72
2.	Pek.Tiang Utama 10/10 dan Tangga 5/10 Kayu Klas I	F.01	0,40	M ³	4.582.412,00
3.	Pek.Kaca Puri / Sunduk 5/5 Kayu Klas I	F.01	0,01	M ³	114.560,30
4.	Pek.Lantai 2/20 Kayu Klas I	F.38a	0,03	M ³	11.103,64
5.	Pek.Sloof 10/10 dan Gelagar 5/10 Kayu Klas I	F.01	0,05	M ³	572.801,50
6.	Pek.Tiang Utama Penyangga Atap 10/10 kayu klas I	F.01	0,07	M ³	801.922,10
7.	Pek.Suai / Pengaku 5/10 kayu klas I	F.01	0,24	M ³	2.749.447,20
8.	Pek.Rangka Atap Kuda-kuda 5/10 kayu klas II	06.6.28	0,21	M ³	328.838,00
9.	Pek.Gording / Nok 5/10 kayu klas II	06.6.29	0,04	M ³	216.896,32
10.	Pek.Kasau dan Reng 5/7 dan 3/5 Kayu klas II	06.6.31	7,84	M ²	544.197,92
11.	Pek.Tawing Layar 2/20 Kayu klas I	F.38f	0,42	M ²	132.173,83
12.	Pek.Lisplank 2/20 Kayu klas I	06.6.52	10,80	M'	629.171,50
13.	Pek.Atap Metal Roof	08.6.32	7,84	M ²	406.275,86
14.	Pek.Bubungan Atap	08.6.36	2,40	M ²	139.322,28
15.	Penyediaan Tangki Air 1200 ml	Ls	1,00	Bh	1.150.000,00
16.	Pek.Jaringan Instalasi Air	Ls	1,00	Sat	1.245.500,00
Jumlah VII.B.:					14.798.432,17
Jumlah VII.A + B:					20.749.319,07
VII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1.	Pemasangan Titik Lampu	Ls	27,00	Ttk	6.831.000,00
2.	Pemasangan Stop Kontak	Ls	14,00	Ttk	5.107.200,00
3.	Pemasangan Saklar Tunggal	Ls	9,00	Bh	183.600,00
4.	Pemasangan Saklar Ganda	Ls	8,00	Bh	180.000,00
5.	Pemasangan MCB Sekering Cast 2 Group 2 Fase	Ls	1,00	Bh	60.100,00
6.	Pemasangan Lampu TL 20 watt	Ls	18,00	Bh	3.416.400,00
7.	Pemasangan Lampu Pijar 20 watt	Ls	9,00	Bh	112.500,00
8.	Pemasangan Arde Penangkal Petir	Ls	1,00	Sat	900.000,00
Jumlah IX:					16.790.800,00
IX. PEKERJAAN CAT-CATAN					
1.	Pek.Mendempul dan Menyekrap	14.6.6	36,00	M ²	369.293,04
2.	Pek.Cat Kilap Kuzen, Daun Pintu/Jendela, Lisplank, Tawing Layar	14.6.8	115,96	M ²	4.383.867,80
3.	Pek.Cat Tembok dan Plafond	14.6.14	1.251,35	M ²	29.606.065,06
4.	Pek.Ter Rangka Kuda-kuda	14.6.12	180,87	M ²	3.171.808,67
Jumlah XI:					37.531.034,57
Jumlah Total (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)					492.000.112,46

Bahwa pada tanggal 8 November 2011 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor: 123.2/Sarkes/XI/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK,

Hal.10 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis dan saksi IKING, ST selaku Konsultan Pengawas, Berita Acara tersebut disetujui oleh Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Pangkong Apui selaku PPK dan Kontraktor Pelaksana (saksi Farid Setiawan) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan saksi Dra.Sudarmini, Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Padahal pada saat Berita Acara tersebut dibuat telah terjadi penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm diperbaiki dengan pemasangan pengunci dan cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang bagian sisi belakang dan sisi kiri selanjutnya dilakukan penangkatan menggunakan dongkrak untuk memperbaiki kemiringan;

Bahwa meskipun keadaan bangunan Puskesmas Flamboyan tersebut telah terjadi penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm namun pada tanggal 8 November 2011 telah dibuat Berita Acara serah terima pekerjaan Fisik Nomor: 76/CV-TA/XI/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK dan saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego yang diketahui oleh Dra.Sudarmini, Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Berita Acara tersebut menyatakan pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh pihak Kedua dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Fisik (Kontrak) Pemborongan, padahal terdapat kerusakan – kerusakan, penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm yang masih diperbaiki dengan pemasangan pengunci (pengaku tiang pancang) dari cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang bagian sisi belakang dan sisi kiri;

Bahwa Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis sudah mengetahui permasalahan anjloknya tiang pancang dan miringnya ± 60 cm dari lantai titian jalan sebelum pekerjaan dinyatakan 100% (diperkirakan bobot kemajuan fisik 85%), Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis secara lisan pernah menyampaikan kepada Kontraktor Pelaksana (CV.Lesdego) disaksikan para tukang agar pendongkrakan dilakukan dengan menggunakan plat baja 12 mm guna meratakan beban (dibawah dongkrak) namun tidak ditanggapi oleh pihak Kontraktor Pelaksana;

Bahwa pada awalnya Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis menolak untuk menandatangani Berita Acara Pekerjaan Selesai 100% karena secara teknis tidak sesuai gambar, artinya bangunan tidak rata (miring) dan tidak layak dioperasikan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat, namun akhirnya tetap ditandatangani oleh Terdakwa II Belgie, ST

Hal.11 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



bin Anggen karena merupakan salah satu syarat pembayaran kepada pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan;

Bahwa setelah mengetahui terjadinya anjlok tiang pancang yang menyebabkan terjadinya kemiringan bangunan pada sisi kiri bagian belakang, Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis menyarankan secara lisan kepada Kontraktor Pelaksana dengan sepengetahuan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK agar rangka atap dilepas supaya tidak makin turun tetapi kenyataannya saran tersebut tidak diikuti, terhadap hal tersebut saksi Drs.Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta pandangan atau pendapat teknis untuk mencari penyebabnya;

Bahwa Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK yang diantara tugasnya adalah melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, telah mengetahui anjloknya tiang pancang Puskesmas sebelum hasil pekerjaan dinyatakan 100% (sekitar 85%-90%) yaitu sekitar akhir Oktober 2011 serta telah melaporkannya kepada saksi Dra.Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 3 November 2011, namun tidak ditindak lanjuti dengan menghentikan pekerjaan;

Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK mengundang rapat membahas Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan yang kondisi tiang pancungnya anjlok dan menyebabkan bagian sisi kiri belakang bangunan Puskesmas miring, pada tanggal 4 November 2012 (setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%), dan dihadiri oleh Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis, saksi IKING, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Farid Setiawan selaku Kontraktor Pelaksana dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen kemudian mengusulkan agar dibuat tiang pancang penyangga untuk menopang supaya bangunan tidak semakin miring atau anjlok, saksi Iking, ST mengusulkan pembuatan tiang penyangga dengan menggunakan cor beton dan cerucuk sebagai pengikat tiang pancang, namun setelah segala upaya tersebut dilaksanakan bahkan sampai berakhirnya masa kontrak (tanggal 7 Mei 2012) pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Tahun Anggaran 2011 tidak pernah dilakukan serah terima kedua (Final Hand Over) antara penyedia jasa dan pengguna jasa;



Bahwa menurut Stephanus Alessander, ST., MT selaku Ahli teknis dari Universitas Palangka Raya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan yang dilakukannya, ditemukan beberapa hal yaitu:

- Terdapat item pekerjaan yang kurang/tidak sesuai dengan Analisa Struktur Beton yang digunakan dengan kekuatan $K\ 345$ atau $F_c' = 28\text{ Mpa}$ tetapi pada RAB digunakan dengan kekuatan $K\ 225$ atau $F_c' = 17.5\text{ Mpa}$;
- Terdapat 5 (lima) buah kolom yang tidak memenuhi Standar beton $K\ 225$;
- Bangunan Puskesmas Flamboyan baru mengalami kemiringan dengan ukuran kemiringan kolom level 13,1 cm setelah mengalami pendongkrakan;
- Bahwa dari sudut pandangan teknis, bangunan Puskesmas Flamboyan baru tersebut mengalami penurunan diluar ambang batas toleransi penurunan suatu fondasi bangunan gedung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Puskesmas tersebut mengalami kegagalan fondasi, apabila memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh pihak Kontraktor maka penanggulangan dengan cara mendongkrak belum efektif sehingga bangunan Puskesmas masih akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan posisi pendongkrakan menumpu pada bagian balok yang memiliki fondasi yang sama dengan bangunan Puskesmas;

Maka dengan memperhatikan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah disekitar fondasi Puskesmas yang mengalami penurunan dapat dinyatakan telah Failure/runtuh, sehingga dapat disimpulkan jika bangunan mengalami kegagalan fondasi karena perencanaan yang asal – asalan sehingga bangunan tersebut dinyatakan tidak layak huni atau tidak layak dimanfaatkan;

Bahwa berdasarkan analisa Struktur terutama pada reaksi tumpuan khusus dibagian belakang bangunan didapatkan reaksi tumpuan akibat beban hidup dan beban mati seberat 17,35 (tujuh belas koma tiga puluh lima) ton, maka dengan kedalaman fondasi 8 (delapan) meter tersebut tidak akan mampu menahan struktur bangunan diatasnya dan berada pada zona kritis yang sewaktu – waktu dapat terjadi keruntuhan, tetapi real dilapangan bahwa Puskesmas tersebut sudah mengalami kegagalan fondasi ketika belum diterapkan beban hidupnya berarti dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa beban mati yang terjadi sudah cukup besar sehingga daya dukung “ultimate” tanah terlampaui dan pada saat pemeriksaan lapangan pada bagian balok sudah ada beberapa bagian yang mengalami keretakan struktur akibat adanya penurunan bangunan yang tidak merata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun kondisi bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahun Anggaran 2011 terjadi kemiringan, seluruh item Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan tersebut telah dibayarkan 100% kepada saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelaksanaan	Sumber Dana	Administrasi Pencairan	Dasar	Tahap Pembayaran	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pekerjaan Fisik Tahap I	DAK	<ul style="list-style-type: none"> - SP2D 00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 - SPM No.0024/SPM/LS/SK/UM/1.0201/VIII/2011 Tgl.26 Agustus 2011 - SPP No.0024/SPP/LS/FSK/UM/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 - Kwitansi dari pembayaran nilai - SPD No.216/SPD/BL-2011 Tanggal 2 Agustus 2011 Pph Rp.2.439.694 Total Rp 14.638.160,- 	<p>Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/Sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM</p> <p>- Berita acara pembayaran No.199/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU/VIII/2011 Tgl.26 Agustus 2011</p>	Uang muka 30%	Rp.134.183.160,-
		DAU	<ul style="list-style-type: none"> - SP2D 00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 - SPM No.0025/SPM/LS/FSK/ UM/ 1.0201/VIII/2011 tgl.26 Agustus 2011 - SPP No.0025/SPP/LS/FSK/UM/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 - Kwitansi pembayaran Rp.13.416.840 Pph Rp.243.943,- Ppn Rp.1.219.213,- Total Rp.1.463.656,- 	<p>Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/Sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM</p> <p>- Berita acara pembayaran No.200/C-1/BAP-LS/FSK/UM/ KEU/VIII/2011 Tgl.26 Agustus 2011</p>	Uang muka 30%	Rp.13.416.840,-
			Total DAK + DAU = Rp.147.600.000,-			
2.	Tahap II	DAK	<ul style="list-style-type: none"> - SP2D 00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011. - SPM No.0034/SPM/LS/FSK/UM/1.02.01/IX/2011 tgl.26 September 2011. - SPP No.00034/SPP/LS/SK/UM/VIII/2011 Tgl.26 September 2011 - Kwitansi dari pembayaran tgl 26 September 2011 - SPD No.216/SPD/BL-2011 tanggal 2 Agustus 2011 - Pph 2.439.694,- - Ppn Rp 12.198.470,- total Rp.134.183.164,- 	<p>Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM</p> <p>-Berita acara pembayaran no.226/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU/IX/2011 tgl.26 September 2011</p> <p>-Berita acara pemeriksaa-an kemajuan pekerjaan fisik No.91.1/sarkes/ IX/ 2011 tgl.26 september 2011,</p> <p>-Termin-1/KEU/IX/ 2011 Tgl.26 September 2011</p>	Kemajuan pekerjaan 60%	Rp.134.183.160,-
		DAU	<ul style="list-style-type: none"> - SP2D 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011 - SPM No.0035/SPM/LS/FSK/UM/ 1.02.01//IX/2011 Tgl.26 September 2011 - SPP No.0035/SPP/LS/FSK/UM/IX/ 2011 tanggal 26 September 2011 - Kwitansi dari pembayaran nilai - SPD No.216/SPD/BL-2011 tanggal 2 Agustus 2011 Pph Rp 243.943,- Ppn Rp 1.219.713,- 	<p>- Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM</p> <p>- Berita acara pembayaran No.227/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU/IX/2011 Tgl.26 September 2011</p> <p>- Berita acara pemeriksaa-an kemajuan pekerjaan fisik</p>	Kemajuan pekerjaan 60%	Rp.13.416.840,-

Hal.14 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Total Rp.1.463.656,-	No.91.1/sarkes/IX/2011 tanggal 26 september 2011, - Termin-1/KEU/IX/2011 tanggal 26 september 2011		
				Total DAK + DAU = Rp.147.600.000,-		
3.	Tahap III	DAK	- SP2D 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 - SPM No.00048/SPM/LS/FSK/AKH 1.02.01//IX/2011 Tgl.26 September 2011 - Kwitansi - Pph Rp 3.252.925,- Ppn Rp 16.264.626,- Total Rp.19.517.551,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM	Kemajuan pekerjaan 100%	Rp.178.910.880,-
		DAU	SP2D 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 SPM No.00048/SPM/LS/FSK/AKH 1.02.01//IX/2011 tanggal 26 September 2011 -Pph 325.257,- -Ppn Rp 1.626.284,- total Rp.1.951.541,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM	Kemajuan pekerjaan 100%	Rp.17.889.120,-
				Total Rp.Total DAK+DAU = Rp.196.800.000,-		

Bahwa walaupun pekerjaan telah dibayarkan kepada CV.Lesdego, namun PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Desember 2011 telah melakukan blokir saldo rekening CV.Lesdego sebesar Rp198.800.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai surat permintaan saksi Dra.Sudarmini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 1522/SARKES/XII/2012 tanggal 14 Desember 2011, sebagai jaminan perbaikan anjaknya tiang pancang fondasi yang menyebabkan kemiringan bangunan tersebut;

Untuk menyikapi hasil perbaikan hal tersebut pada tanggal 27 November 2012 Walikota Palangka Raya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 319 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penilaian Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya yang tugasnya memberikan penilaian terhadap pelaksanaan perbaikan kerusakan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaan yang berlaku, tetapi hingga saat ini pun tim tersebut belum pernah melakukan penilaian atas upaya perbaikan bangunan tersebut;

Berdasarkan Berita Acara rapat Tim Penilai hasil pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 pada tanggal 3 Januari 2013 bertempat di Ruang Rapat Penteng Karuhei I Setda Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah diputuskan antara lain bahwa bangunan Puskesmas saat ini belum aman untuk dipergunakan sebagai tempat pelayanan publik dibidang Kesehatan;

Hal.15 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego mengembalikan dana sebesar Rp199.186.317,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yaitu setoran 40% beserta bunga atas pekerjaan pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah atas saran dari saksi Drs.H.Burhanudin, M.M selaku Inspektur Kota Palangka Raya;

Berdasarkan laporan cek Fisik bangunan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya oleh Ahli Stephanus Alexsander, ST., MT pengajar Fakultas Teknis Universitas Palangka Raya Nomor: 1414/UN24.4/LL/2013 tanggal 18 Juni 2013 disimpulkan bahwa Puskesmas Flamboyan tidak layak untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen bersama dengan saksi Dra.Sudarmini, Apt dan saksi Farid Setiawan tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan peningkatan Pustu Flamboyan Baru menjadi Puskesmas Flamboyan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tahun anggaran 2012 poin IV.Kegiatan perencanaannya yaitu meliputi:

- a) Lingkup Kegiatan

- 1) Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan konsultan dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan;

- f) Kriteria

- 1) Kriteria Umum

Persyaratan Struktur Bangunan

- Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia;
- Menjamin keselamatan manusia dan kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan;

- b. Surat perjanjian pekerjaan perencanaan (Kontrak) Nomor: 03.4/Sarkes/V/2010 tanggal 14 Mei 2010, Pasal 1 Nomor 2 tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak Kedua adalah sebagaimana yang

Hal.16 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



tercantum dalam kerangka acuan kerja, antara lain: melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi dilapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai Peraturan Daerah/Perizinan Bangunan;

- c. Sesuai Perintah Kerja (SPK) perencanaan Nomor: 03.4/Sarkes/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Bab IX tenaga ahli dan tanggung jawabnya Ahli Sipil/Struktur bertugas menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku dan manusia, menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan, menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur, menjamin perlindungan property lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI dan Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGEN tersebut Negara dirugikan sebesar Rp254.291.111,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah), sebagaimana perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam surat Nomor: SR-449/PW15/5/2013 tanggal 13 November 2013, dengan rincian sebagai berikut:

2. Pembayaran Tahun Anggaran 2011	
- Perencanaan	9.424.000,00
- Pengawasan	7.936.000,00
- Pekerjaan Fisik	492.000.000,00
Jumlah Tahun 2011	509.360.000,00
- / - Pajak yang sudah disetor	55.882.572,00
- / - Pengembalian dana tahap II beserta bunganya	199.186.317,00
Kerugian Tahun 2011 atau setidak – tidaknya sejumlah tersebut	254.291.111,00

Perbuatan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – undang R.I Nomor 20

Hal.17 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 17.2/A-1/Sekrt.I/2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis dalam kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Dra.Sudarmini, Apt, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan saksi Iking, ST selaku Direktur CV.Wahan Karya Design sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor: 5.4/Sarkes/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan selaku Konsultan Pengawas pada CV.Star Design Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor: 37.3/Sarkes/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dalam Kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya serta saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego sebagai Pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2011 di Jalan A.Yani Nomor 100 belakang Balai Pertemuan Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal.18 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran untuk Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor: 1.02.1.01.01.25.13.5.2 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dimana dalam alokasi anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Perencanaan Fisik sebesar Rp9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk Belanja Pengawasan Fisik sebesar Rp7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Walikota Palangka Raya telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Atasan Langsung/Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemko Palangka Raya berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 60 Tahun 2011, yang mana dalam hal ini selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya adalah Sdri.Fikmasiana dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagai atasan langsung selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dra.Sudarmini, Apt berdasarkan Surat Keputusan Walikota palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- Menerbitkan SK Kepala Dinas menunjuk PPK;
- Menerbitkan Surat Penugasan tim Sekretariat Pembangunan Lingkup Dinas Kesehatan;
- Mengajukan personil untuk tenaga Pengelola Teknis Kegiatan pembangunan Puskesmas;

Hal.19 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunjuk/mengontrak pihak rekanan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan;
- Menyetujui pembayaran per termin sesuai ketentuan dan syarat – syarat yang berlaku;

Bahwa Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 17.2/A-I/SEKRT//2011 mengangkat dan menetapkan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Hal.20 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Spesifikasi teknis barang dan jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan Barang/Jasa;
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
- 1) Perubahan paket pekerjaan dan/atau;
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - 3) Menetapkan tim pendukung;
 - 4) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer); untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan
 - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

Kemudian lebih tegas dalam Pasal 17 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas;
- b. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa pemborong;
- c. Verifikasi penilaian atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi;
- d. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam Berita Acara selesai pekerjaan;

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 telah menugaskan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen sebagai Pengelola Teknis

Hal.21 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi, teknis konstruksi serta gambar – gambar yang telah ditentukan;
- b. Membuat Berita Acara Prestasi pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pernyataan selesainya pekerjaan serta penyerahan pekerjaan;
- c. Setiap kali turun ke lapangan wajib membubuhkan paraf dalam buku catatan bahan proyek yang disediakan oleh pihak kedua;

Bahwa Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Iking, ST selaku Direktur CV.Wahana Karya Design yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Dra.Sudarmini, Apt) pada tanggal 2 Maret 2011 menandatangani Surat Perintah Kerja Perencanaan Nomor: 5.4/Sarkes/II/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 14 April 2011 dilakukan Adendum perpanjangan waktu sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Nomor: 10.2/Sarkes/IV/2011 dikarenakan harga satuan upah/bahan bangunan dan HSBGN Pemerintah Kota Palangka Raya baru diterbitkan pada tanggal 13 April 2011;

Bahwa dalam perencanaan yang dibuat oleh saksi Iking, ST tersebut tidak memuat item pekerjaan balok sloof pengaku tiang utama 15/20 (1Pc: 2Pc: 3Kr) sebagaimana kesepakatan dalam rapat pembahasan addendum kontrak pekerjaan fisik tahun 2010 yang seharusnya direncanakan pada pekerjaan lanjutan di tahun 2011, kemudian dalam perencanaannya juga dalam gambar rangka atap menggunakan kayu ukuran 6/12 tetapi dalam RAB menggunakan kayu 5/12 dan diterapkan sesuai RAB padahal gambar map satu kesatuan dengan Kontrak;

Namun demikian, dana untuk pembayaran biaya perencanaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan sebesar Rp9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 6 September 2011 tetap dibayarkan kepada saksi Iking, ST selaku Direktur CV.Wahana Karya Design berdasarkan SP2D Nomor: 00746/SP2D/Ls/BJ/2011;

Hal.22 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 menetapkan CV.Star Design Pratama sebagai Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebesar Rp8.600.000,00 (delapan rupiah) berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 36.2/SARKES/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2011 Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi Iking, ST yang bertindak seolah – olah selaku Direktur CV.Star Design berdasarkan Surat Perjanjian pinjam – meminjam Perusahaan antara Sdr.Akila, ST selaku Direktur CV.Star Design Pratama dengan saksi Iking, ST selaku Konsultan Teknis/Konstruksi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor: 37.3/Sarkes/VI/2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan;

Bahwa pengawasan pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan tersebut pada tanggal 15 Desember 2011 dibayarkan sebesar Rp7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada CV.Star Design Pratama berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01499/SP2D/LS/BJ/2011;

Selanjutnya Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego pada tanggal 20 Juli 2011 menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lanjutan Flamboyan, nilai kontrak sebesar Rp492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp447.277.200,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp44.722.800,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 s/d 16 November 2011, masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sampai dengan 7 Mei 2012, dengan uraian item pekerjaan sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	<u>PEKERJAAN PENDAHULUAN</u>				
1.	Pekerjaan Pembersihan Lokasi Awal + Akhir Pekerjaan	Ls	1,000	Sat	1.250.000,00
2.		Ls	1,000	Sat	500.000,00

Hal.23 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.24 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek.Kunci Tanam Pintu Utama 2 slaag	12.6.2	13,00	Bh	1.926.782,00
2.	Pek.Kunci Tanam 2 slaag Pintu KM/WC	12.6.3	2,00	Bh	237.317,00
3.	Pek.Engsel Pintu 5" (1 Pintu 2 Bh)	12.6.5	48,00	Bh	2.212.382,40
4.	Pek.Engsel Jendela 3" (1 Jendela 2 Bh)	12.6.6	138,00	Bh	4.176.432,00
5.	Pek.Grendel Pintu/Jendela	Ls	71,00	Bh	674.500,00
6.	Pek.Kait Angin Jendela Buka	12.6.9	138,00	Bh	5.285.496,60
7.	Pek.Pasang Handle Jendela	12.6.9a	69,00	Bh	1.704.348,30
8.	Pek.Espagnolet Pintu Ganda	Ls	1,00	Bh	50.000,00
Jumlah VI:					16.267.258,30
VII.	PEKERJAAN SANITASI + INSTALASI AIR BERSIH				
A.Pekerjaan Sanitasi:					
1.	Pek.Closet Jongkok Porselin/Keramik	10.6.2	2,00	Bh	819.384,00
2.	Pek.Bak Air Fiberglass	Ls	2,00	Bh	516.750,00
3.	Pek.Kran Air	10.6.35	3,00	Bh	81.379,50
4.	Pek.Saringan Buangan Air Lantai (Floor Drain)	10.6.36	2,00	Bh	42.328,00
5.	Pek.Pipa Pembuangan Tinja PVC D AW Ø 3"	10.6.31	16,00	M'	852.196,80
6.	Pek.Pipa Pembuangan Limbah KM/WC	10.6.29	20,00	M'	790.763,60
7.	Pek.Pipa Air Bersih PVC D AW Ø 3/4"	10.6.26	30,00	M'	548.085,00
8.	Pek.Septitank + Peresapannya	Ls	1,00	Sat	2.300.000,00
Jumlah VII.A:					5.950.886,90
No.	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)
B.Pekerjaan Menara Air/ Reservoir:					
1.	Pek.Pondasi Cor Beton untuk tiang utama (1Pc: 3Ps: 6Kr)	07.6.2	0,19	M³	173.809,72
2.	Pek.Tiang Utama 10/10 dan Tangga 5/10 Kayu Klas I	F.01	0,40	M³	4.582.412,00
3.	Pek.Kaca Puri / Sunduk 5/5 Kayu Klas I	F.01	0,01	M³	114.560,30
4.	Pek.Lantai 2/20 Kayu Klas I	F.38a	0,03	M³	11.103,64
5.	Pek.Sloof 10/10 dan Gelagar 5/10 Kayu Klas I	F.01	0,05	M³	572.801,50
6.	Pek.Tiang Utama Penyangga Atap 10/10 kayu klas I	F.01	0,07	M³	801.922,10
7.	Pek.Suai / Pengaku 5/10 kayu klas I	F.01	0,24	M³	2.749.447,20
8.	Pek.Rangka Atap Kuda-kuda 5/10 kayu klas II	06.6.28	0,21	M³	328.838,00
9.	Pek.Gording / Nok 5/10 kayu klas II	06.6.29	0,04	M³	216.896,32
10.	Pek.Kasau dan Reng 5/7 dan 3/5 Kayu klas II	06.6.31	7,84	M²	544.197,92
11.	Pek.Tawing Layar 2/20 Kayu klas I	F.38f	0,42	M²	132.173,83
12.	Pek.Lisplank 2/20 Kayu klas I	06.6.52	10,80	M'	629.171,50
13.	Pek.Atap Metal Roof	08.6.32	7,84	M²	406.275,86
14.	Pek.Bubungan Atap	08.6.36	2,40	M²	139.322,28
15.	Penyediaan Tangki Air 1200 ml	Ls	1,00	Bh	1.150.000,00
16.	Pek.Jaringan Instalasi Air	Ls	1,00	Sat	1.245.500,00
Jumlah VII.B.:					14.798.432,17
Jumlah VII.A + B:					20.749.319,07
VII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1.	Pemasangan Titik Lampu	Ls	27,00	Ttk	6.831.000,00
2.	Pemasangan Stop Kontak	Ls	14,00	Ttk	5.107.200,00
3.	Pemasangan Saklar Tunggal	Ls	9,00	Bh	183.600,00
4.	Pemasangan Saklar Ganda	Ls	8,00	Bh	180.000,00
5.	Pemasangan MCB Sekering Cast 2 Group 2 Fase	Ls	1,00	Bh	60.100,00

Hal.25 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pemasangan Lampu TL 20 watt	Ls	18,00	Bh	3.416.400,00
7.	Pemasangan Lampu Pijar 20 watt	Ls	9,00	Bh	112.500,00
8.	Pemasangan Arde Penangkal Petir	Ls	1,00	Sat	900.000,00
Jumlah IX:					16.790.800,00
IX.	PEKERJAAN CAT-CATAN				
1.	Pek.Mendempul dan Menyekrap	14.6.6	36,00	M ²	369.293,04
2.	Pek.Cat Kilap Kusen,Daun Pintu/Jendela, Lisplank, Tawing Layar	14.6.8	115,96	M ²	4.383.867,80
3.	Pek.Cat Tembok dan Plafond	14.6.14	1.251,35	M ²	29.606.065,06
4.	Pek.Ter Rangka Kuda-kuda	14.6.12	180,87	M ²	3.171.808,67
Jumlah XI:					37.531.034,57
Jumlah Total (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)					492.000.112,46

Bahwa pada tanggal 8 November 2011 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor: 123.2/Sarkes/XI/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK, Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis dan saksi IKING, ST selaku Konsultan Pengawas, Berita Acara tersebut disetujui oleh Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Pangkong Apui selaku PPK dan Kontraktor Pelaksana (saksi Farid Setiawan) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan saksi Dra.Sudarmini, Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.Padahal pada saat Berita Acara tersebut dibuat telah terjadi penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm diperbaiki dengan pemasangan pengunci dan cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang bagian sisi belakang dan sisi kiri selanjutnya dilakukan penangkatan menggunakan dongkrak untuk memperbaiki kemiringan;

Bahwa meskipun keadaan bangunan Puskesmas Flamboyan tersebut telah terjadi penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm namun pada tanggal 8 November 2011 telah dibuat Berita Acara serah terima pekerjaan Fisik Nomor: 76/CV-TA/XI/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK dan saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego yang diketahui oleh Dra.Sudarmini, Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Berita Acara tersebut menyatakan pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh pihak Kedua dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Fisik (Kontrak) Pemborongan, padahal terdapat kerusakan – kerusakan, penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm yang masih diperbaiki dengan pemasangan pengunci (pengaku tiang pancang) dari cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang bagian sisi belakang dan sisi kiri;

Hal.26 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Bahwa Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis sudah mengetahui permasalahan anjloknya tiang pancang dan miringnya \pm 60 cm dari lantai titian jalan sebelum pekerjaan dinyatakan 100% (diperkirakan bobot kemajuan fisik 85%), Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis secara lisan pernah menyampaikan kepada Kontraktor Pelaksana (CV.Lesdego) disaksikan para tukang agar pendongkrakan dilakukan dengan menggunakan plat baja 12 mm guna meratakan beban (dibawah dongkrak) namun tidak ditanggapi oleh pihak Kontraktor Pelaksana;

Bahwa pada awalnya Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis menolak untuk menandatangani Berita Acara Pekerjaan Selesai 100% karena secara teknis tidak sesuai gambar, artinya bangunan tidak rata (miring) dan tidak layak dioperasikan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat, namun akhirnya tetap ditandatangani oleh Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen karena merupakan salah satu syarat pembayaran kepada pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan;

Bahwa setelah mengetahui terjadinya anjlok tiang pancang yang menyebabkan terjadinya kemiringan bangunan pada sisi kiri bagian belakang, Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis menyarankan secara lisan kepada Kontraktor Pelaksana dengan sepengetahuan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK agar rangka atap dilepas supaya tidak makin turun tetapi kenyataannya saran tersebut tidak diikuti, terhadap hal tersebut saksi Drs.Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta pandangan atau pendapat teknis untuk mencari penyebabnya;

Bahwa Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK yang diantara tugasnya adalah melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, telah mengetahui anjloknya tiang pancang Puskesmas sebelum hasil pekerjaan dinyatakan 100% (sekitar 85%-90%) yaitu sekitar akhir Oktober 2011 serta telah melaporkannya kepada saksi Dra.Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 3 November 2011, namun tidak ditindak lanjuti dengan menghentikan pekerjaan;

Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK mengundang rapat membahas Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan yang kondisi tiang pancungnya anjlok dan menyebabkan bagian sisi kiri belakang bangunan Puskesmas miring, pada

Hal.27 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2012 (setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%), dan dihadiri oleh Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis, saksi IKING, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Farid Setiawan selaku Kontraktor Pelaksana dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen kemudian mengusulkan agar dibuat tiang pancang penyangga untuk menopang supaya bangunan tidak semakin miring atau anjlok, saksi Iking, ST mengusulkan pembuatan tiang penyangga dengan menggunakan cor beton dan cerucuk sebagai pengikat tiang pancang, namun setelah segala upaya tersebut dilaksanakan bahkan sampai berakhirnya masa kontrak (tanggal 7 Mei 2012) pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Tahun Anggaran 2011 tidak pernah dilakukan serah terima kedua (Final Head Over) antara penyedia jasa dan pengguna jasa;

Bahwa menurut Stephanus Alexsander, ST., MT selaku Ahli teknis dari Universitas Palangka Raya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan yang dilakukannya, ditemukan beberapa hal yaitu:

- Terdapat item pekerjaan yang kurang/tidak sesuai dengan Analisa Struktur Beton yang digunakan dengan kekuatan $K\ 345$ atau $F_c' = 28\text{ Mpa}$ tetapi pada RAB digunakan dengan kekuatan $K\ 225$ atau $F_c' = 17.5\text{ Mpa}$;
- Terdapat 5 (lima) buah kolom yang tidak memenuhi Standar beton $K\ 225$;
- Bangunan Puskesmas Flamboyan baru mengalami kemiringan dengan ukuran kemiringan kolom level 13,1 cm setelah mengalami pendongkrakan;
- Bahwa dari sudut pandangan teknis, bangunan Puskesmas Flamboyan baru tersebut mengalami penurunan diluar ambang batas toleransi penurunan suatu fondasi bangunan gedung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Puskesmas tersebut mengalami kegagalan fondasi, apabila memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh pihak Kontraktor maka penanggulangan dengan cara mendongkrak belum efektif sehingga bangunan Puskesmas masih akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan posisi pendongkrakan menumpu pada bagian balok yang memiliki fondasi yang sama dengan bangunan Puskesmas;

Maka dengan memperhatikan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah disekitar fondasi Puskesmas yang mengalami penurunan dapat dinyatakan telah Failure/runtuh, sehingga dapat disimpulkan jika bangunan mengalami kegagalan fondasi karena perencanaan yang asal – asalan sehingga bangunan tersebut dinyatakan tidak layak huni atau tidak layak dimanfaatkan;

Bahwa berdasarkan analisa Struktur terutama pada reaksi tumpuan khusus dibagian belakang bangunan didapatkan reaksi tumpuan akibat beban

Hal.28 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan beban mati seberat 17,35 (tujuh belas koma tiga puluh lima) ton, maka dengan kedalaman fondasi 8 (delapan) meter tersebut tidak akan mampu menahan struktur bangunan di atasnya dan berada pada zona kritis yang sewaktu – waktu dapat terjadi keruntuhan, tetapi real dilapangan bahwa Puskesmas tersebut sudah mengalami kegagalan fondasi ketika belum diterapkan beban hidupnya berarti dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa beban mati yang terjadi sudah cukup besar sehingga daya dukung “ultimate” tanah terlampaui dan pada saat pemeriksaan lapangan pada bagian balok sudah ada beberapa bagian yang mengalami keretakan struktur akibat adanya penurunan bangunan yang tidak merata;

Bahwa walaupun kondisi bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahun Anggaran 2011 terjadi kemiringan, seluruh item Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan tersebut telah dibayarkan 100% kepada saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelaksanaan	Sumber Dana	Administrasi Pencairan	Dasar	Tahap Pembayaran	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pekerjaan Fisik Tahap I	DAK	- SP2D 00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 - SPM No.0024/SPM/LS/SK/UM/1.0201/VIII/2011 Tgl.26 Agustus 2011 - SPP No.0024/SPP/LS/FSK/UM/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 - Kwitansi dari pembayaran nilai - SPD No.216/SPD/BL-2011 Tanggal 2 Agustus 2011 Pph Rp.2.439.694 Total Rp 14.638.160,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/Sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM - Berita acara pembayaran No.199/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU/VIII/2011 Tgl.26 Agustus 2011	Uang muka 30%	Rp.134.183.160,-
		DAU	- SP2D 00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 - SPM No.0025/SPM/LS/FSK/ UM/ 1.0201/VIII/2011 tgl.26 Agustus 2011 - SPP No.0025/SPP/LS/FSK/UM/VIII/2011 tanggal 26 agustus 2011 - Kwitansi pembayaran Rp.13.416.840 Pph Rp.243.943,- Ppn Rp.1.219.213,- Total Rp.1.463.656,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/Sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM - Berita acara pembayaran No.200/C-1/BAP-LS/FSK/ UM/ KEU/VIII/2011 Tgl.26 Agustus 2011	Uang muka 30%	Rp.13.416.840,-
					Total DAK + DAU = Rp.147.600.000,-	

Hal.29 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tahap II	DAK	<ul style="list-style-type: none">- SP2D 00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011.- SPM No.0034/SPM/LS/FSK/UM/1.02.01/IX/2011 tgl.26 September 2011.- SPP No.00034/SPP/LS/SK/UM/VIII/2011 Tgl.26 September 2011- Kwitansi dari pembayaran tgl 26 September 2011- SPD No.216/SPD/BL-2011 tanggal 2 Agustus 2011- Pph 2.439.694,-- Ppn Rp 12.198.470,-- total Rp.134.183.164,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM -Berita acara pembayaran no.226/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU/IX/2011 tgl.26 September 2011 -Berita acara pemeriksaa-an kemajuan pekerjaan fisik No.91.1/sarkes/ IX/ 2011 tgl.26 september 2011, -Termin-1/KEU/IX/ 2011 Tgl.26 September 2011	Kemajuan pekerjaan 60%	Rp.134.183.160,-
		DAU	<ul style="list-style-type: none">- SP2D 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011- SPM No.0035/SPM/LS/FSK/UM/1.02.01/IX/2011 Tgl.26 September 2011- SPP No.0035/SPP/LS/FSK/UM/IX/2011 tanggal 26 September 2011- Kwitansi dari pembayaran nilai- SPD No.216/SPD/BL-2011 tanggal 2 Agustus 2011- Pph Rp 243.943,-- Ppn Rp 1.219.713,-- Total Rp.1.463.656,-	- Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM - Berita acara pembayaran No.227/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU/IX/2011 Tgl.26 September 2011 - Berita acara pemeriksaa-an kemajuan pekerjaan fisik No.91.1/sarkes/IX/2011 tanggal 26 september 2011, - Termin-1/KEU/IX/2011 tanggal 26 september 2011	Kemajuan pekerjaan 60%	Rp.13.416.840,-
						Total DAK + DAU = Rp.147.600.000,-
3.	Tahap III	DAK	<ul style="list-style-type: none">- SP2D 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011- SPM No.00048/SPM/LS/FSK/AKH 1.02.01/IX/2011 Tgl.26 September 2011- Kwitansi- Pph Rp 3.252.925,-- Ppn Rp 16.264.626,-- Total Rp.19.517.551,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM	Kemajuan pekerjaan 100%	Rp.178.910.880,-
		DAU	<ul style="list-style-type: none">- SP2D 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011- SPM No.00048/SPM/LS/FSK/AKH 1.02.01/IX/2011 tanggal 26 September 2011- Pph 325.257,-- Ppn Rp 1.626.284,-- total Rp.1.951.541,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM	Kemajuan pekerjaan 100%	Rp.17.889.120,-
						Total Rp.Total DAK+DAU = Rp.196.800.000,-

Bahwa walaupun pekerjaan telah dibayarkan kepada CV.Lesdego, namun PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Desember 2011 telah melakukan blokir saldo rekening CV.Lesdego sebesar Rp198.800.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai surat permintaan saksi Dra.Sudarmini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 1522/SARKES/XII/2012 tanggal 14

Hal.30 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, sebagai jaminan perbaikan anjloknya tiang pancang fondasi yang menyebabkan kemiringan bangunan tersebut;

Untuk menyikapi hasil perbaikan hal tersebut pada tanggal 27 November 2012 Walikota Palangka Raya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 319 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penilaian Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya yang tugasnya memberikan penilaian terhadap pelaksanaan perbaikan kerusakan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaan yang berlaku, tetapi hingga saat ini pun tim tersebut belum pernah melakukan penilaian atas upaya perbaikan bangunan tersebut;

Berdasarkan Berita Acara rapat Tim Penilai hasil pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 pada tanggal 3 Januari 2013 bertempat di Ruang Rapat Penteng Karuhei I Setda Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah diputuskan antara lain bahwa bangunan Puskesmas saat ini belum aman untuk dipergunakan sebagai tempat pelayanan publik dibidang Kesehatan;

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego mengembalikan dana sebesar Rp199.186.317,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yaitu setoran 40% beserta bunga atas pekerjaan pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah atas saran dari saksi Drs.H.Burhanudin, M.M selaku Inspektur Kota Palangka Raya;

Berdasarkan laporan cek Fisik bangunan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya oleh Ahli Stephanus Alexsander, ST., MT pengajar Fakultas Teknis Universitas Palangka Raya Nomor: 1414/UN24.4/LL/2013 tanggal 18 Juni 2013 disimpulkan bahwa Puskesmas Flamboyan tidak layak untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan masyarakat;

Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., M.Si bin Umbun Pangkong Apui selaku PPK dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis bersama dengan saksi Dra.Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran dan saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego, Negara dirugikan sebesar Rp254.291.111,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Hal.31 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Propinsi Kalimantan Tengah dalam Surat Nomor: SR-449/PW15/5/2013 tanggal 13 November 2013, dengan rincian sebagai berikut:

2. Pembayaran Tahun Anggaran 2011	
- Perencanaan	9.424.000,00
- Pengawasan	7.936.000,00
- Pekerjaan Fisik	492.000.000,00
Jumlah Tahun 2011	509.360.000,00
- / - Pajak yang sudah disetor	55.882.572,00
- / - Pengembalian dana tahap II beserta bunganya	199.186.317,00
Kerugian Tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut	254.291.111,00

Perbuatan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., M.Si bin Umbun Pangkong Apui dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui dan Terdakwa II Belgie, ST bin ANGGEN bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong Apui dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para

Hal.32 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:

- Barang bukti untuk pekerjaan tahun 2011:
 1. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 28.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
 2. Surat Kuasa bertindak untuk an.CV Karya Mulya Utama Nomor: 89/CV-KMU / PLK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 3. Surat Kuasa bertindak An.CV.Eka Karya Nomor: 27/CV-EK/PLK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 4. Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 5. Daftar pemasukan dokumen penawaran tanggal 23 Juni 2011 s/d 1 Juli 2011 (1 lembar);
 6. Pendaftaran/pengambilan dokumen lelang tanggal 14 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 (1 lembar);
 7. Berita Acara penyerahan dokumen hasil pelelangan Nomor: 38.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 8. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: 30.11/ULP PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);
 9. Keputusan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kelompok Kerja II Nomor: 32.14/ ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 (1 (satu) eksemplar);
 10. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 32.8/ULP-PK.POKJA.II.PKT/ VII/2011 1 (satu) eksemplar);
 11. Pengumuman Pemenang Nomor: 33.6/ULP-PK.Pokja.II.PKT/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 12. Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 3 Januari 2011 dari Ir.Sanijan, Ces kepada Dra.Sudarmini, Apt (1 (satu) lembar);
 13. Keputusan PPK Nomor: 49.6/Sarkes/VIII/2011 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);

Hal.33 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Jadwal Pelelangan Umum (kontraktor) s/d penawaran Tahun 2011 (1 bundel);
15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2011 (1 (satu) bundel);
16. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik Nomor: 76/CV-TA/XI/2011 tanggal 8 November 2011(1 (satu) eksemplar);
17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perbaikan Puskesmas Flamboyan baru TA.2012 (1 eksemplar);
18. Surat CV.Lesdego Nomor: 30/CV-LDG/PLK/X/2012 Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 Perihal: Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Puskesmas Flamboyan (1 (satu) lembar);
19. Nota Pertimbangan dari PPK kepada Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya dan Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya perihal: Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) ;
20. Surat Kadis Dinkes Kota Palangka Raya Nomor: 954/A-1/Sekrt/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal: Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) lembar (1 (satu) lembar);
21. Surat CV Lesdego Nomor: 008/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 permohonan pembayaran termin 100% (1 (satu) lembar);
22. Surat CV Lesdego Nomor: 007/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal: Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar);
23. Review Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV.Cemara Engineering Kolaborasi dengan CV Al-A'La (1 (satu) bundel);
24. Pekerjaan Soil Investigasi Penanganan Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya Hasil Uji Laboratorium Mekanika Tanah dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV.Cemara Engineering Juni 2012 (1 (satu) bundel);
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00746/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 06 September 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100% atas pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru dan

Hal.34 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Lanjutan Pagar Pustu Pembataan TA.2011 Sumber Dana DAU Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Nomor: 5.4/SARKES/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis (1 (satu) bundel) (Asli);
27. Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 10.2/Sarkes/IV/2011 tanggal 14 April 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01499/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100% atas pekerjaan pengawasan teknis: pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011, sumber dana DAU (1 (satu) bundel) (Asli);
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultasi Pengawasan Nomor: 37.3/Sarkes/VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Teknis: pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) (Asli);
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 023/ GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana DAK Bidang Kesehatan (1 bundel);
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 023/GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana Pendamping DAK Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan persentase

Hal.35 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);

33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana pendamping DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011, sumber dana DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalteng Nomor: 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 November 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04107/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011, sumber dana pendamping DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalteng Nomor: 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 November 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
36. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 bundel) Asli;
37. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (kontrak) Nomor: 202.4/Sarkes/XI/2012 tanggal 5 November 2012 pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 bundel);
38. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 02.1/Sarkes/II/2011 tanggal 1 November 2011 Tentang TIM Sekretariat Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2011;

Hal.36 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Notulen Rapat tanggal 4 November 2011 materi membahas pelaksanaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (anjlok dan miring kebelakang) (1 lembar);
40. Data curah hujan harian dan bulanan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika stasiun meteorologi Palangka Raya (1 (satu) lembar);
41. Surat Perjanjian pinjam-meminjam Perusahaan CV.Star Design Pratama tanggal 12 Mei 2011 (1 lembar);
42. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Wahana Karya Design;
43. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 2 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pemko P.Raya (1 eksemplar);
44. Surat Edaran Nomor: 959/134/Bid.III/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang persyaratan pengajuan SPP-UP, GU, TU dan LS (1 eksemplar);
45. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 02.1/SARKES / II/2011 tanggal 1 Februari 2011 (1 (satu) eksemplar);
46. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 60 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pada badan/dinas/kantor/unit kerja dan atasan langsung/kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/KPA di lingkungan Pemko Palangka Raya TA.2011 (1 (satu) bundel);
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA.2011 (1 (satu) bundel);
48. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor: 38 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Di Lingkungan DPKAD Kota Palanngka Raya (1 (satu) eksemplar);
49. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 51-1/Sarkes/ VII/ 2011 tanggal 21 Juli 2011 (1 (satu) bundel);
50. 50.Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 86.1/Sarkes/IX/2011 tanggal 19 September 2011(1 (satu) eksemplar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Gambar Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyant baru (1 eksemplar) (Asli);
52. Gambar Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan baru (1 eksemplar);
53. Gambar Alternative (1 (satu) eksemplar) (Asli);
54. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 152.2/SARKES/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal pemblokiran dana (1 (satu) lembar) (Asli);
55. Surat Pimpinan Bank Kalteng Nmor: KCU.102/SPR-7245/XII.2011 tanggal 22 Desember 2011 blokir saldo (1 (satu) lembar) (Asli);
56. Surat CV.Lesdego Nomor: 01/CV-LDG/PLK/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pemeliharaan (1 (satu) lembar) (Asli);
57. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 78.1/SARKES/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu perbaikan Puskesmas Flamboyan baru (1 (satu) lembar) (Asli);
58. Surat CV.Lesdego Nomor: 09/CV-LDG/PLK/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal pengajuan penanganan (1 (satu) eksemplar) (Asli);
59. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 102.3/sarkes/XI/2011 tanggal 07 November 2011 perihal Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) (Asli);
60. Surat Pernyataan CV.Lesdego Nomor: 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (1 (satu) lembar) (Asli);
61. Surat Pernyataan CV.Lesdego Nomor: 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (1 (satu) lembar) (Asli);
62. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 125.1/SARKES/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal langkah penanganan penurunan bangunan (1 bundel);
63. Berita Acara Pengawasan Lapangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 86.1/sarkes/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (1 lembar);
64. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Penilai Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru, hari Kamis, tanggal 3 Januari 2012.(1 (satu) lembar);

Hal.38 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Surat Direktur CV.Lesdego tentang Permohonan Perpanjangan Masa Pemeliharaan Nomor: 28/CV-LDG/PLK/IV/2012 tanggal 23 April 2012 1 lembar;
66. Nota Pertimbangan tentang Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tanggal 25 Oktober 2012 (1 (satu) lembar);
67. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 69.1/ Serkes/ VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (1 (satu) lembar);
68. Surat Walikota Palangka Raya Nomor: 1091/A-1/Sekrt/I/2013 tentang Undangan Rapat Persiapan Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2013 (1 (satu) lembar);
69. Nota Pertimbangan dari PPK Sarana dan Prasarana Dinkes Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2012 perihal Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
70. Nota Pertimbangan dari Kadinkes Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 perihal Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
71. Surat Pernyataan Teknis Konstruksi Nomor: 40/CV-WKD/PR/XI/2012 tanggal 5 November 2012 perihal pelaksanaan perbaikan dan penambahan kontruksi perkuatan pondasi tiang pancang (1 (satu) eksemplar);
72. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 (satu) lembar);
73. Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Kepala Cab.Utama PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 27/A-1/Sekrt/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal permohonan membuka blokir (1 (satu) lembar);
74. Surat Pengantar Nomor: 28.1/A-1/Sekr/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 tujuan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota P.Raya (1 eksemplar);
75. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp199.186.317,00 (1 (satu) eksemplar);

Hal.39 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Nota Pertimbangan Nomor: 308/Sekrt/V/A-1/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
 77. Laporan Bulanan ke-1 (laporan harian, mingguan, bulanan) minggu I s/d V tanggal 20 Juli s/d 23 Agustus 2011 (1 lembar);
 78. Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis dan Surat Tugas Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 (2 lembar);
 79. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp516.300.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) (slip penyetoran);
 80. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) (slip penyetoran);
 81. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp32.125.925,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) (slip penyetoran);
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Rejo Swandi, SKM,M.Si bin Umbun Pangkong Apui;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangka Raya Nomor: 28/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR tanggal 6 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM, M.Si bin Umbun Pangkong dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM,M.Si bin Umbun Pangkong dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM,M.Si bin Umbun Pangkong dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Hal.40 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan uang pengganti yang disita oleh Penuntut Umum dari Terdakwa I Rejo Swandi, SKM,M.Si bin Umbun Pangkong berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 Desember 2013 berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/surat bukti No.83, kepada Terdakwa I Rejo Swandi, SKM,M.Si bin Umbun Pangkong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti untuk pekerjaan tahun 2011:
 1. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 28.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 2. Surat Kuasa bertindak untuk an.CV Karya Mulya Utama Nomor: 89/CV-KMU / PLK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 3. Surat Kuasa bertindak An.CV.Eka Karya Nomor: 27/CV-EK/PLK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 4. Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 5. Daftar pemasukan dokumen penawaran tanggal 23 Juni 2011 s/d 1 Juli 2011 (1 lembar);
 6. Pendaftaran/pengambilan dokumen lelang tanggal 14 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 (1 lembar);
 7. Berita Acara penyerahan dokumen hasil pelelangan Nomor: 38.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 8. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: 30.11/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);

Hal.41 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kelompok Kerja II Nomor: 32.14/ ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 (1 (satu) eksemplar);
10. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 32.8/ULP-PK.POKJA.II.PKT/ VII/2011 1 (satu) eksemplar);
11. Pengumuman Pemenang Nomor: 33.6/ULP-PK.Pokja.II.PKT/ VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
12. Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 3 Januari 2011 dari Ir.Sanijan, Ces kepada Dra.Sudarmini, Apt (1 (satu) lembar);
13. Keputusan PPK Nomor: 49.6/Sarkes/VIII/2011 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);
14. Jadwal Pelelangan Umum (kontraktor) s/d penawaran Tahun 2011 (1 bundel);
15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2011 (1 (satu) bundel);
16. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik Nomor: 76/CV-TA/XI/ 2011 tanggal 8 November 2011(1 (satu) eksemplar);
17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perbaikan Puskesmas Flamboyan baru TA.2012 (1 eksemplar);
18. Surat CV.Lesdego Nomor: 30/CV-LDG/PLK/X/2012 Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 Perihal: Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Puskesmas Flamboyan (1 (satu) lembar);
19. Nota Pertimbangan dari PPK kepada Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya dan Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya perihal: Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel);
20. Surat Kadis Dinkes Kota Palangka Raya Nomor: 954/A-1/Sekrt/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal: Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) lembar (1 (satu) lembar);
21. Surat CV Lesdego Nomor: 008/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 permohonan pembayaran termin 100% (1 (satu) lembar);

Hal.42 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Surat CV Lesdego Nomor: 007/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal: Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar);
23. Review Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV.Cemara Engineering Kolaborasi dengan CV Al-A'La (1 (satu) bundel);
24. Pekerjaan Soil Investigasi Penanganan Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya Hasil Uji Laboratorium Mekanika Tanah dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV.Cemara Engineering Juni 2012 (1 (satu) bundel);
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00746/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 06 September 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100% atas pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru dan Pembangunan Lanjutan Pagar Pustu Pembataan TA.2011 Sumber Dana DAU Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Nomor: 5.4/SARKES/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis (1 (satu) bundel) (Asli);
27. Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 10.2/Sarkes/IV/2011 tanggal 14 April 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01499/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100% atas pekerjaan pengawasan teknis: pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011, sumber dana DAU (1 (satu) bundel) (Asli);
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultasi Pengawasan Nomor: 37.3/Sarkes/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Teknis: pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) (Asli);
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA 2011 dengan jaminan



uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 023/ GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana DAK Bidang Kesehatan (1 bundel);

31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 023/GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana Pendamping DAK Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana pendamping DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011, sumber dana DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalteng Nomor: 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 November 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04107/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011, sumber dana pendamping DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT.Bank Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kalteng Nomor: 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 November 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
36. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 bundel) Asli;
37. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (kontrak) Nomor: 202.4/Sarkes/XI/2012 tanggal 5 November 2012 pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 bundel);
38. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 02.1/Sarkes/II/2011 tanggal 1 November 2011 Tentang TIM Sekretariat Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2011;
39. Notulen Rapat tanggal 4 November 2011 materi membahas pelaksanaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (anjlok dan miring kebelakang) (1 lembar);
40. Data curah hujan harian dan bulanan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika stasiun meteorologi Palangka Raya (1 (satu) lembar);
41. Surat Perjanjian pinjam-meminjam Perusahaan CV.Star Design Pratama tanggal 12 Mei 2011 (1 lembar);
42. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Wahana Karya Design;
43. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 2 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pemko P.Raya (1 eksemplar);
44. Surat Edaran Nomor: 959/134/Bid.III/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang persyaratan pengajuan SPP-UP, GU, TU dan LS (1 eksemplar);
45. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 02.1/SARKES/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 (1 (satu) eksemplar);
46. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 60 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pada badan/dinas/kantor/unit kerja dan atasan langsung/kepala

Hal.45 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/KPA di lingkungan Pemko Palangka Raya TA.2011 (1 (satu) bundel);
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA.2011 (1 (satu) bundel);
 48. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor: 38 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Di Lingkungan DPKAD Kota Palangka Raya (1 (satu) eksemplar);
 49. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 51-1/Sarkes/ VII/ 2011 tanggal 21 Juli 2011 (1 (satu) bundel);
 50. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 86.1/Sarkes/IX/2011 tanggal 19 September 2011(1 (satu) eksemplar);
 51. Gambar Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyant baru (1 eksemplar) (Asli);
 52. Gambar Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan baru (1 eksemplar);
 53. Gambar Alternative (1 (satu) eksemplar) (Asli);
 54. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 152.2/SARKES/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal pemblokiran dana (1 (satu) lembar) (Asli);
 55. Surat Pimpinan Bank Kalteng Nmor: KCU.102/SPR-7245/XII.2011 tanggal 22 Desember 2011 blokir saldo (1 (satu) lembar) (Asli);
 56. Surat CV.Lesdego Nomor: 01/CV-LDG/PLK/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pemeliharaan (1 (satu) lembar) (Asli);
 57. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 78.1/SARKES/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu perbaikan Puskesmas Flamboyan baru (1 (satu) lembar) (Asli);
 58. Surat CV.Lesdego Nomor: 09/CV-LDG/PLK/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal pengajuan penanganan (1 (satu) eksemplar) (Asli);
 59. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 102.3/sarkes/XI/2011 tanggal 07 November 2011 perihal Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) (Asli);

Hal.46 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



60. Surat Pernyataan CV.Lesdego Nomor: 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (1 (satu) lembar) (Asli);
61. Surat Pernyataan CV.Lesdego Nomor: 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (1 (satu) lembar) (Asli);
62. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 125.1/SARKES/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal langkah penanganan penurunan bangunan (1 bundel);
63. Berita Acara Pengawasan Lapangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 86.1/sarkes/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (1 lembar);
64. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Penilai Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru, hari Kamis, tanggal 3 Januari 2012.(1 (satu) lembar);
65. Surat Direktur CV.Lesdego tentang Permohonan Perpanjangan Masa Pemeliharaan Nomor: 28/CV-LDG/PLK/IV/2012 tanggal 23 April 2012 1 lembar;
66. Nota Pertimbangan tentang Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tanggal 25 Oktober 2012 (1 (satu) lembar);
67. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 69.1/ Serkes/ VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (1 (satu) lembar);
68. Surat Walikota Palangka Raya Nomor: 1091/A-1/Sekrt/II/2013 tentang Undangan Rapat Persiapan Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2013 (1 (satu) lembar);
69. Nota Pertimbangan dari PPK Sarana dan Prasarana Dinkes Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2012 perihal Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
70. Nota Pertimbangan dari Kadinkes Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 perihal Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
71. Surat Pernyataan Teknis Konstruksi Nomor: 40/CV-WKD/PR/XI/2012 tanggal 5 November 2012 perihal pelaksanaan perbaikan dan penambahan kontruksi perkuatan pondasi tiang pancang (1 (satu) eksemplar);

Hal.47 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 (satu) lembar);
 73. Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Kepala Cab.Utama PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 27/A-1/Sekr/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal permohonan membuka blokir (1 (satu) lembar);
 74. Surat Pengantar Nomor: 28.1/A-1/Sekr/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 tujuan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota P.Raya (1 eksemplar);
 75. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp199.186.317,00 (1 (satu) eksemplar);
 76. Nota Pertimbangan Nomor: 308/Sekr/V/A-1/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
 77. Laporan Bulanan ke-1 (laporan harian, mingguan, bulanan) minggu I s/d V tanggal 20 Juli s/d 23 Agustus 2011 (1 lembar);
 78. Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis dan Surat Tugas Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 (2 lembar);
 79. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp516.300.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 80. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 81. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp32.125.925,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
 82. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Dikembalikan kepada Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., M.Si bin Umbun Pangkong Apui;
 9. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 04/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK tanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal.48 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 6 Agustus 2014 Nomor: 28/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PLK yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan Terdakwa II tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechts vervolging*);
- Memerintahkan supaya Terdakwa II tersebut dibebaskan dari tahanan kota;
- Memulihkan hak Terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 28.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 2. Surat Kuasa bertindak untuk an.CV Karya Mulya Utama Nomor: 89/CV-KMU / PLK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 3. Surat Kuasa bertindak An.CV.Eka Karya Nomor: 27/CV-EK/PLK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 4. Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 5. Daftar pemasukan dokumen penawaran tanggal 23 Juni 2011 s/d 1 Juli 2011 (1 lembar);
 6. Pendaftaran/pengambilan dokumen lelang tanggal 14 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 (1 lembar);
 7. Berita Acara penyerahan dokumen hasil pelelangan Nomor: 38.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 8. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: 30.11/ULP PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);
 9. Keputusan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Hal.49 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Kerja II Nomor: 32.14/ ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011
(1 (satu) eksemplar);
10. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 32.8/ULP-PK.POKJA.II.PKT/ VII/2011 1 (satu) eksemplar);
 11. Pengumuman Pemenang Nomor: 33.6/ULP-PK.Pokja.II.PKT/ VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
 12. Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 3 Januari 2011 dari Ir.Sanijan, Ces kepada Dra.Sudarmini, Apt (1 (satu) lembar);
 13. Keputusan PPK Nomor: 49.6/Sarkes/VIII/2011 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);
 14. Jadwal Pelelangan Umum (kontraktor) s/d penawaran Tahun 2011 (1 bundel);
 15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2011 (1 (satu) bundel);
 16. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik Nomor: 76/CV-TA/XI/ 2011 tanggal 8 November 2011(1 (satu) eksemplar);
 17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perbaikan Puskesmas Flamboyan baru TA.2012 (1 eksemplar);
 18. Surat CV.Lesdego Nomor: 30/CV-LDG/PLK/X/2012 Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 Perihal: Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Puskesmas Flamboyan (1 (satu) lembar);
 19. Nota Pertimbangan dari PPK kepada Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya dan Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya perihal: Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel);
 20. Surat Kadis Dinkes Kota Palangka Raya Nomor: 954/A-1/Sekrt/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal: Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) lembar (1 (satu) lembar);
 21. Surat CV Lesdego Nomor: 008/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 permohonan pembayaran termin 100% (1 (satu) lembar);

Hal.50 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Surat CV Lesdego Nomor: 007/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal: Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar);
23. Review Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV.Cemara Engineering Kolaborasi dengan CV Al-A'La (1 (satu) bundel);
24. Pekerjaan Soil Investigasi Penanganan Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya Hasil Uji Laboratorium Mekanika Tanah dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV.Cemara Engineering Juni 2012 (1 (satu) bundel);
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00746/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 06 September 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100% atas pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru dan Pembangunan Lanjutan Pagar Pustu Pembataan TA.2011 Sumber Dana DAU Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Nomor: 5.4/SARKES/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis (1 (satu) bundel) (Asli);
27. Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 10.2/Sarkes/IV/2011 tanggal 14 April 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01499/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100% atas pekerjaan pengawasan teknis: pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011, sumber dana DAU (1 (satu) bundel) (Asli);
29. Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultasi Pengawasan Nomor: 37.3/Sarkes/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Teknis: pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) (Asli);
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA 2011 dengan jaminan

Hal.51 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 023/ GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana DAK Bidang Kesehatan (1 bundel);

31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 023/GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana Pendamping DAK Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana pendamping DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011, sumber dana DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalteng Nomor: 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 November 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04107/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011, sumber dana pendamping DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT.Bank Pembangunan

Hal.52 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kalteng Nomor: 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 November 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
36. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 bundel) Asli;
37. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (kontrak) Nomor: 202.4/Sarkes/XI/2012 tanggal 5 November 2012 pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 bundel);
38. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 02.1/Sarkes/II/2011 tanggal 1 November 2011 Tentang TIM Sekretariat Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2011;
39. Notulen Rapat tanggal 4 November 2011 materi membahas pelaksanaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (anjlok dan miring kebelakang) (1 lembar);
40. Data curah hujan harian dan bulanan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika stasiun meteorologi Palangka Raya 1 (satu) lembar);
41. Surat Perjanjian pinjam-meminjam Perusahaan CV.Star Design Pratama tanggal 12 Mei 2011 (1 lembar);
42. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Wahana Karya Design;
43. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 2 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pemko P.Raya (1 eksemplar);
44. Surat Edaran Nomor: 959/134/Bid.III/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang persyaratan pengajuan SPP-UP, GU, TU dan LS (1 eksemplar);
45. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 02.1/SARKES/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 (1 (satu) eksemplar);
46. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 60 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pada badan/dinas/kantor/unit kerja dan atasan langsung/kepala

Hal.53 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/KPA di lingkungan Pemko Palangka Raya TA. 2011 (1 (satu) bundel);
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA.2011 (1 (satu) bundel);
 48. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor: 38 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Di Lingkungan DPKAD Kota Palanngka Raya (1 (satu) eksemplar);
 49. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 51-1/Sarkes/ VII/ 2011 tanggal 21 Juli 2011 (1 (satu) bundel);
 50. 50.Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 86.1/Sarkes/IX/2011 tanggal 19 September 2011(1 (satu) eksemplar);
 51. Gambar Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyant baru (1 eksemplar) (Asli);
 52. Gambar Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan baru (1 eksemplar);
 53. Gambar Alternative (1 (satu) eksemplar) (Asli);
 54. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 152.2/SARKES/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal pemblokiran dana (1 (satu) lembar) (Asli);
 55. Surat Pimpinan Bank Kalteng Nmor: KCU.102/SPR-7245/XII.2011 tanggal 22 Desember 2011 blokir saldo (1 (satu) lembar) (Asli);
 56. Surat CV.Lesdego Nomor: 01/CV-LDG/PLK/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pemeliharaan (1 (satu) lembar) (Asli);
 57. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 78.1/SARKES/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu perbaikan Puskesmas Flamboyan baru (1 (satu) lembar) (Asli);
 58. Surat CV.Lesdego Nomor: 09/CV-LDG/PLK/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal pengajuan penanganan (1 (satu) eksemplar) (Asli);
 59. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 102.3/sarkes/ XI/2011 tanggal 07 November 2011 perihal Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) (Asli);

Hal.54 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Surat Pernyataan CV.Lesdego Nomor: 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (1 (satu) lembar) (Asli);
61. Surat Pernyataan CV.Lesdego Nomor: 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (1 (satu) lembar) (Asli);
62. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 125.1/SARKES/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal langkah penanganan penurunan bangunan (1 bundel);
63. Berita Acara Pengawasan Lapangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 86.1/sarkes/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (1 lembar);
64. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Penilai Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru, hari Kamis, tanggal 3 Januari 2012.(1 (satu) lembar);
65. Surat Direktur CV.Lesdego tentang Permohonan Perpanjangan Masa Pemeliharaan Nomor: 28/CV-LDG/PLK/IV/2012 tanggal 23 April 2012 1 lembar;
66. Nota Pertimbangan tentang Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tanggal 25 Oktober 2012 (1 (satu) lembar);
67. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 69.1/ Serkes/ VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (1 (satu) lembar);
68. Surat Walikota Palangka Raya Nomor: 1091/A-1/Sekrt/II/2013 tentang Undangan Rapat Persiapan Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2013 (1 (satu) lembar);
69. Nota Pertimbangan dari PPK Sarana dan Prasarana Dinkes Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2012 perihal Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
70. Nota Pertimbangan dari Kadinkes Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 perihal Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
71. Surat Pernyataan Teknis Konstruksi Nomor: 40/CV-WKD/PR/XI/2012 tanggal 5 November 2012 perihal pelaksanaan perbaikan dan penambahan kontruksi perkuatan pondasi tiang pancang (1 (satu) eksemplar);

Hal.55 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 (satu) lembar);
 73. Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Kepala Cab.Utama PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 27/A-1/Sekr/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal permohonan membuka blokir (1 (satu) lembar);
 74. Surat Pengantar Nomor: 28.1/A-1/Sekr/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 tujuan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota P.Raya (1 eksemplar);
 75. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp199.186.317,00 (1 (satu) eksemplar);
 76. Nota Pertimbangan Nomor: 308/Sekr/V/A-1/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
 77. Laporan Bulanan ke-1 (laporan harian, mingguan, bulanan) minggu I s/d V tanggal 20 Juli s/d 23 Agustus 2011 (1 lembar);
 78. Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis dan Surat Tugas Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 (2 lembar);
 79. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp516.300.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 80. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 81. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp32.125.925,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
82. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Rejo Swandi, SKM.M.Si bin Umbun Pangkong Apui;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara sebesar Rp NIHIL;
- Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 06/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi

Hal.56 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 November 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak adanya kesengajaan atau niat jahat (*mens-rea*) dari Terdakwa II atau niat jahat (*means-rea*) yang merupakan sikap bathin Terdakwa II untuk melakukan perbuatan yang memenuhi unsur secara melawan hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu unsur melawan hukum tidak terbukti (halaman 115, 116, 117), dengan pertimbangan yaitu:
 - Bahwa yang seharusnya dipertanggungjawabkan atas kegagalan pondasi adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Puskesmas Flamboyan Tahap I pada tahun 2010;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa II menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor: 123.2/Sarkes/XI/2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor: 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena sebagaimana keterangan saksi STPHANUS ALEXANDER, MT Ahli Geotechnical Engineering ditemukan fakta untuk bangunan Puskesmas Flamboyan Tahun 2010-2011 fisik diatasnya sudah memenuhi syarat karena betonnya baik, tetapi terjadi kegagalan pondasi yang tidak mampu menahan beban diatasnya;

Hal.57 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan pondasi Puskesmas Flamboyan Baru dilaksanakan pada tahap I yaitu tahun 2010 dimana Terdakwa II tidak ikut terlibat karena Terdakwa II baru ditunjuk sebagai Pengelola Teknis pada saat pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II yaitu tahun 2011;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa II menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor: 123.2/Sarkes/XI/2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor: 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 sudah ada kesepakatan dan kesanggupan dari pihak kontraktor yang akan memperbaiki penurunan bangunan selama masa pemeliharaan dan menyetujui adanya pemblokiran dana sebesar Rp196.800.000,00 yang merupakan pembayaran termin III sebagaimana tertuang dalam alat bukti yang berupa Surat Pernyataan Nomor: 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan surat Nomor: 225/CV-CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh Farid Setiawan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” meskipun secara formil Terdakwa II terbukti menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dengan pertimbangan:
- Secara materiil bangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahap II tahun 2011 fisik bangunan di atasnya sudah memenuhi syarat karena betonnya baik;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa II selaku Pengelola Teknis telah ikut aktif dalam membahas dan memberikan usulan dalam menangani kemiringan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahap II tahun 2011 sehingga dengan demikian Terdakwa II telah menjalankan tugasnya sebagai Pengelola Teknis yaitu pengendalian kegiatan pengawasan, pengendalian konstruksi dan sebagainya sebagaimana tugas pokok dan fungsinya;
 - Bahwa meskipun Terdakwa II secara formil ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor: 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor: 123.2/Sarkes/XI/2011 akan tetapi

Hal.58 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara materiil tidak ada permasalahan atas proyek pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahap II tahun 2011;

3. Bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tidak terbukti, dengan pertimbangan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa II Belgie, ST Bin Anggen tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penyebab dari miringnya bangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahap II pada tahun 2011 adalah akibat kesalahan pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I pada tahun 2010;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebut yang dalam hal ini telah keliru dan tidak cermat sehingga tidak sempurna dalam pertimbangannya dengan tidak mempertimbangkan beberapa fakta hukum di depan persidangan, sehingga menyatakan tidak ada kesengajaan atau niat jahat (*mens-rea*) dari Terdakwa II atau niat jahat (*means-rea*) yang merupakan sikap bathin Terdakwa II untuk melakukan perbuatan yang memenuhi unsur secara melawan hukum dan kami tidak sependapat mengenai perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” serta unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Adapun yang menjadi alasan keberatan kami, atas pertimbangan Judex Facti tingkat banding tersebut akan kami uraikan dalam pertimbangan dibawah ini yang merupakan satu kesatuan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam putusannya yakni:

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen mempunyai tugas selaku Pengelola Teknis, berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi, teknis kontruksi serta gambar-gambar yang ditentukan;

Hal.59 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



- b. Membuat Berita Acara prestasi pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran angsuran, penyertaan selesainya pekerjaan serta penyerahan pekerjaan;
- c. Setiap kali turun ke lapangan wajib membubuhkan paraf dalam buku catatan bahan proyek yang disediakan oleh pihak kedua (putusan Judex Facti Tingkat Pertama hal.176);

Dan sebagaimana Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawasan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawasan dengan melakukan teguran-teguran tetapi teguran saya laksanakan lisan saja;
- b. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa konstruksi; Mengecek apa yang dilakukan bersama dengan konsultan dalam hal konstruksi misalnya sistem penulangan, jumlah tulangan tetapi bentuk pengendalian saya tidak dibuat secara resmi dicantumkan dalam buku dereskip;
- c. Verifikasi penilaian atas Berita Acara kemajuan pekerjaan konstruksi; Pengecekan/Pengukuran kembali tiap-tiap item pekerjaan sesuai tidak dengan bobot yang dicapai oleh pelaksana (kontraktor);
- d. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam Berita Acara selesai pekerjaan (putusan Judex Facti Tingkat Banding hal.107 dan 108 vide tuntutan Penuntut Umum hal 82,83);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iking, saksi Sudarmini dan keterangan Terdakwa I yang bersesuaian dengan Surat Perjanjian Kerja Perencanaan bahwa Terdakwa I.Rejo Swandi, SKM selaku PPK bersama dengan saksi Iking, ST selaku Direktur CV Wahana Karya Design yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Dra. Sudarmini, Apt) pada tanggal 2 Maret 2011 menandatangani Surat Perintah Kerja Perencanaan Nomor: 5.4/Sarkes/II/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) (putusan Judex Facti Tingkat Pertama hal.176,177);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iking, ST yang bersesuaian dengan surat bukti addendum bahwa dalam perencanaan yang dibuat oleh saksi Iking, ST tersebut tidak memuat item pekerjaan balok sloof

Hal.60 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaku tiang utama 15/20 (1Pc: 2Pc: 3Kr) sebagaimana dalam rapat pembahasan addendum kontrak pekerjaan fisik tahun 2010 yang seharusnya direncanakan pada pekerjaan lanjutan di tahun 2011, kemudian dalam perencanaannya juga dalam gambar rangka atap menggunakan kayu ukuran 6/12 tetapi dalam RAB menggunakan kayu 5/12 dan diterapkan sesuai dengan RAB padahal gambar map satu kesatuan dengan kontrak; (putusan Judex Facti Tingkat Pertama hal.177);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iking untuk perencanaan pada proyek Puskesmas tahun 2011 sudah dikoreksi oleh Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Terdakwa II Belgie, ST dan disetujui oleh Terdakwa I Rejo Swandi dan diketahui oleh saksi Sudarmini dan Kepala Dinas PU Kota Palangka Raya saksi Helmi (putusan Judex Facti Tingkat Pertama hal.94);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hulman Siregar sebagai ahli akuntansi dan auditing BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah yaitu:
 - Bahwa untuk pekerjaan pada tahun 2010 baik perencanaan, pengawasan dan pekerjaan fisik apabila dilihat dari kontrak hasil pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak sehingga tidak ada permasalahan yang ditemukan, kemudian hasil pekerjaan pada tahun anggaran 2010 dilanjutkan lagi pada tahun anggaran 2011;
 - Bahwa pada pekerjaan Tahun 2011 ada permasalahan, ahli mengatakan demikian karena ahli mengadopsi pendapat dari keterangan ahli teknik dari Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya yang menerangkan bahwa telah terjadi kegagalan struktur pondasi (kegagalan konstruksi) dan menurut keterangan ahli teknik bahwa penyebab miringnya bangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2011 diakibatkan anjloknya pondasi tiang pancang karena ada perencanaan yang tidak memenuhi standar teknis/tidak sesuai dengan keadaan/kondisi bangunan, sehingga bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tidak layak untuk digunakan sebagai pelayanan masyarakat, sehingga permasalahannya ada pada perencanaan;
 - Bahwa pada Tahun 2011 diketahui ada kegagalan konstruksi/bangunan miring, tindakan yang seharusnya dilakukan

Hal.61 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pekerjaan tersebut dievaluasi terlebih dahulu apa penyebabnya dan pekerjaan dihentikan jangan dilanjutkan, dimintakan pertanggungjawaban terlebih dahulu untuk pekerjaan perencanaan/konsultan perencana (sebagaimana Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) dan terhadap pekerjaan 2011 tersebut jangan dilakukan pembayaran, apabila melebihi kontrak bisa di addendum;

- Bahwa kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah total lost, dikatakan demikian penyebab gagalnya pemanfaatan bangunan adalah gagal konstruksi jadi perhitungan kerugian keuangan negara tidak dapat dipisah antara jumlah pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya pada tahun 2010 dengan jumlah pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya pada tahun 2011 karena pada tahun 2011 ada proses pembangunan yang melanjutkan dan menerima hasil pekerjaan tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan Stephanus Alexsander, ST., MT selaku Ahli teknis dari Universitas Palangka Raya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan yang dilakukannya, ditemukan beberapa hal yaitu:
 - Terdapat item pekerjaan yang kurang/tidak sesuai dengan Analisa Struktur Beton yang digunakan dengan kekuatan K 345 atau $F_c' = 28 \text{ Mpa}$ tetapi pada RAB digunakan dengan kekuatan K 225 atau $F_c' = 17.5 \text{ Mpa}$;
 - Terdapat 5 (lima) buah kolom yang tidak memenuhi Standar beton K 225;
 - Bangunan Puskesmas Flamboyan baru mengalami kemiringan dengan ukuran kemiringan kolom level 13,1 cm setelah mengalami pendongkrakan;

Bahwa dari sudut pandangan teknis, bangunan Puskesmas Flamboyan baru tersebut mengalami penurunan diluar ambang batas toleransi penurunan suatu fondasi bangunan gedung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Puskesmas tersebut mengalami kegagalan fondasi, apabila memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh pihak Kontraktor maka penanggulangan dengan cara mendongkrak belum efektif sehingga bangunan Puskesmas masih

Hal.62 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan posisi pendongkrakan menumpu pada bagian balok yang memiliki fondasi yang sama dengan bangunan Puskesmas;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa antara lain:
 - Bahwa produk dari Konsultan Perencana adalah gambar, RAB, RKS pada tanggal 6 Mei 2011 dan diketahui oleh Terdakwa II selaku Pengelola Teknis dari PU dan diketahui Kadis PU.(putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama hal.134);
 - Bahwa dalam kontrak selaku Kontraktor Pengawas adalah saksi Akila, ST tetapi Terdakwa II tidak ada berhubungan dengan saksi Akila, ST tersebut, Terdakwa II berhubungan dengan saksi Iking saja.(putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama hal.134);
 - Bahwa Terdakwa II mendapatkan honor selaku Pengelola Teknis (putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama hal.134);
 - Bahwa Terdakwa II menyadari kesalahan menandatangani produk perencanaan yang salah yang disodorkan Konsultan Perencana kepada Terdakwa II, padahal produk perencanaan yang dibuat saksi Iking, ST selaku Konsultan Perencana adalah salah sebagaimana yang diuraikan oleh Ahli Geoteknik di persidangan (putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama hal.136);
 - Bahwa Terdakwa II di lapangan mengetahui saksi Iking selaku Konsultan Perencana adalah juga Konsultan Pengawas (putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama hal.136);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II.Belgi, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis menolak untuk menandatangani Berita Acara Pekerjaan Selesai 100% karena secara teknis tidak sesuai gambar, artinya bangunan tidak rata (miring) dan tidak layak dioperasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, namun akhirnya tetap ditandatangani oleh Terdakwa II.Belgie, ST bin Anggen karena merupakan salah satu syarat pembayaran kepada pihak kontraktor pelaksana pekerjaan;
- Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa keterangan dari saksi Sudarmini, saksi Farid Setiawan dan keterangan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., MSi Bin Umbun Pangkong Apui dan keterangan Terdakwa II Belgie, ST Bin Anggen yang bersesuaian dengan surat bukti Berita Acara bahwa Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., MSi bin

Hal.63 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbun Pangkong Apui selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan keterangan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis bersama-sama dengan saksi Farid Setiawan selaku Kontraktor Pelaksana dan bersama-sama dengan saksi Sudarmini selaku Pengguna Anggaran telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Nomor: 123.1/Sarkes/XI/2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor: 123.2/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang dibuat berdasarkan permohonan saksi Farid Setiawan selaku Kontraktor Pelaksana untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan/opname pada tanggal 31 Oktober 2011 kepada saksi Sudarmini selaku Pengguna Anggaran dan setelah Kedua Berita Acara tersebut dibuat kemudian Pekerjaan diserahterimakan tahap pertama (PHO) dengan surat Nomor: 76/CV-TA/XI/2011 pada tanggal yang sama 8 November 2011 dari saksi Farid Setiawan selaku pihak Kedua dari CV.Lesdego kepada Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., MSi bin Umbun Pangkong Apui selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui saksi Sudarmini selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya yang menyatakan "pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh pihak kedua dan telah selesai sesuai dengan surat perjanjian fisik (kontrak) Pemborongan", padahal berdasarkan fakta dilapangan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., MSi bin Umbun Pangkong Apui mengetahui bahwa pada tanggal 3 November 2011 ada kerusakan terjadinya kemiringan/anjloknya sedalam ± 60 cm bangunan Puskesmas Flamboyan baru tahun anggaran 2011 dan diadakan rapat pada tanggal 4 November 2011 untuk mengatasi kemiringan yang ketika itu dihadiri oleh Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., MSi bin Umbun Pangkong Apui, Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen, saksi Sudarmini, saksi Iking selaku Konsultan Perencana sekaligus selaku Konsultan Pengawas dan atas ditandatanganinya semua Berita Acara tersebut diatas tersebut kemudian dikeluarkan SP2D oleh Kabid Perbendaharaan Kota Palangka Raya kepada rekening CV.Lesdego sehingga pembayaran sudah 100% kepada CV.Lesdego pada tanggal 13 Desember 2011, padahal pekerjaan bermasalah dan masih dalam perbaikan, walaupun pada akhirnya penyebab anjlok/miringnya bangunan berdasarkan keterangan ahli Geoteknik Universitas Palangka

Hal.64 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya (Unpar) adalah disebabkan perencanaan yang dibuat oleh saksi Iking yang dibuat asal-asalan sehingga menyebabkan kegagalan pondasi dan sampai saat ini bangunan Puskesmas belum layak untuk digunakan yang telah menimbulkan kerugian bagi Negara berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp254.291.111,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah);

Seharusnya setelah mengetahui bangunan anjlok/miring Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., MSi Bin Umbun Pangkong Apui dan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen tidak dibenarkan menandatangani Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Fisik Nomor: 123.1/Sarkes/XI/2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor: 123.2/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., MSi Bin Umbun Pangkong Apui tidak dibenarkan membuat serah terima pertama pekerjaan dengan surat Nomor: 76/CV-TA/XI/2011 pada tanggal yang sama 8 November 2011 yang merupakan syarat pembayaran 100% sehingga diterbitkan SP2D pembayaran 100% kepada CV.Lesdego, seharusnya dicari penyebab dan diadakan perbaikan dulu sampai pekerjaan benar-benar selesai 100% dan layak digunakan;

Disamping itu Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen mengetahui bahwa saksi Iking selaku Konsultan Perencana adalah juga selaku Konsultan Pengawas pada proyek Lanjutan Puskesmas tahun 2011 yang mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan antara perencanaan dan pengawasan pekerjaan lanjutan Pembangunan Puskesmas Falmboyan Baru Tahun Anggaran 2011;
(putusan Judex Facti Tingkat Pertama hal.186, 187, 217 dan 218).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II Belgie, ST selaku Pengelola Teknis sudah mengetahui permasalahan anjloknya tiang pancang dan miringnya ± 60 cm dari lantai titian jalan sebelum pekerjaan dinyatakan 100% (diperkirakan bobot fisik 100%).(putusan Judex Facti Tingkat Pertama hal.211);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II.Belgi, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis menolak untuk menandatangani Berita Acara Pekerjaan Selesai 100% karena secara teknis tidak sesuai gambar, artinya bangunan tidak rata (miring) dan tidak layak dioperasikan

Hal.65 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



untuk pelayanan kesehatan masyarakat, namun akhirnya tetap ditandatangani oleh Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen karena merupakan salah satu syarat pembayaran kepada pihak kontraktor pelaksana pekerjaan (putusan Judex Facti Tingkat Pertama hal.180);

Bahwa Terdakwa II seharusnya hanya menyetujui untuk menandatangani Berita Acara Pekerjaan Selesai yang diperkirakan mencapai kemajuan fisik 85% saja yang merupakan salah satu syarat pencairan, sehingga pencairan dana untuk pekerjaan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tidak dicairkan 100%;

Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa II bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini ada kesengajaan atau niat jahat (*mens-rea*) yang merupakan sikap bathin dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugas dan kewenangannya dan Terdakwa sengaja melanggar peraturan yang berlaku; Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen tersebut yang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang tidak dapat terpisahkan dari Terdakwa I.Rejo Swandi, SKM., M.Si.serta saksi Sudarmini, Apt., saksi Iking, ST, dan saksi Farid Setiawan (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), telah menyebabkan adanya kerugian negara karena menimbulkan pengeluaran keuangan negara sejumlah pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya pada tahun 2011 dan merugikan masyarakat karena pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 tersebut sampai dengan sekarang tidak dapat difungsikan;

Bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, karena terdapat faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, yaitu berupa:

- a. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh Terdakwa;
- b. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh Terdakwa, dan
- c. Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat;

Sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81 K/Kr/1973.



(R.Wiyono, SH.Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sinar Grafika.Jakarta.Cetakan Kedua Juli 2006, hal.30)

Sedangkan hal tersebut tidak terdapat pada Terdakwa II Belgi, ST bin Anggen, sehingga tidak ada alasan bagi Judex Facti Tingkat Banding untuk menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.(Ibid.hal.29);

- Bahwa Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis telah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1) Surat tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 huruf (a) dan (b) bahwa Pengelola Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi, teknis konstruksi serta gambar – gambar yang telah ditentukan;
- b. Membuat Berita Acara Prestasi pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pernyataan selesainya pekerjaan serta penyerahan pekerjaan;

2) Surat Perjanjian Kerja Fisik (kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pasal 17 tentang Pengawasan Pekerjaan pada ayat (1) dan ayat (2) Pengelola Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas;
- b. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa pemborong;
- c. Verifikasi penilaian atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi;
- d. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam Berita Acara selesai pekerjaan;

Hal.67 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



3) Bahwa Terdakwa II Belgie, ST bin Anggen selaku Pengelola Teknis juga telah melanggar aturan yang berlaku yaitu:

A. PP No.54 tahun 2010

a) Pasal 4 huruf (b) "Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Pepres ini meliputi (b) Pekerjaan Konstruksi" ;

b) Pasal 6 tentang Etika Pengadaan:

- Huruf (a): Para pihak terkait harus melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- Huruf (e): Para pihak yang terkait harus menghindari terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- Huruf (f): Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang Negara dalam pengadaan barang dan jasa;
- Huruf (g): Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;
- Pasal 89 ayat (4): Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang;

c) Paragraf kedelapan Pasal 95 tentang "serah terima pekerjaan"

- Ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk melengkapi atau memperbaiki kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak;
- Ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil

Hal.68 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

B. Ketentuan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (kontrak)

Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011
Pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru pada Tahun 2011 yang ditandatangani Terdakwa I Rejo Swandi, SKM., MSi Bin Umbun Pangkong Apui pasal 9 ayat (1) huruf (c) Angsuran 35% dari harga borongan, dstnya..., dengan ketentuan kemampuan pekerjaan fisik bangunan mencapai 100% dan diserahkan untuk pertama kalinya;

- Bahwa Terdakwa II Belgis, ST bin Anggen dalam jabatannya selaku Pengelola Teknis bersama dengan Terdakwa I. Rejo Suwandi dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam jabatan masing-masing dalam arti melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan secara nyata dapat/telah berpotensi merugikan keuangan negara;
- Bahwa mengenai unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu:

- Terdakwa selaku pengelola teknis, sejak awal mengetahui sesuai keterangan ahli teknis dari Universitas Palangka Raya, terdapat item pekerjaan yang kurang/tidak sesuai dengan Analisa Struktur Beton dan terdapat 5 (lima) buah kolom yang tidak memenuhi standar beton K 225.
- Terdakwa selaku Pengelola Teknis, yang sudah mengetahui permasalahan anjloknya tiang pancang dan miring lebih kurang 60 cm dari lantai titian jalan seharusnya menolak menandatangani Berita Acara Pekerjaan Selesai 100% dengan alasan secara teknis tidak sesuai dengan gambar, artinya bangunan tidak rata (miring) dan tidak layak untuk dioperasikan;
- Akibat adanya persetujuan Terdakwa, pembayaran pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan telah dilunasi hingga 100%

Hal.69 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



sehingga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp254.291.111,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung sependapat dan mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan setimpal untuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 04/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK tanggal 14 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangka Raya Nomor: 28/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR tanggal 6 Agustus 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengaku secara terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal.70 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 04/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK tanggal 14 Oktober 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangka Raya Nomor: 28/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR tanggal 6 Agustus 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan **Terdakwa II.BELGIE, ST bin ANGGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi";
2. Menghukum **Terdakwa II.BELGIE, ST bin ANGGEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya **Terdakwa** ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti:

Barang Bukti Untuk Pekerjaan tahun 2011:

1. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 28.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/ VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
2. Surat Kuasa Bertindak untuk An.CV.Karya Mulya Utama Nomor: 89/CV-KMU/ PLK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
3. Surat Kuasa bertindak An.CV.Eka Karya Nomor: 27/CV-EK/PLK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 (1 (satu) lembar);

Hal.71 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
5. Daftar pemasukan dokumen penawaran tanggal 23 Juni 2011 s/d 1 Juli 2011 (1 lembar);
6. Pendaftaran/pengambilan dokumen lelang tanggal 14 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 (1 lembar);
7. Berita Acara penyerahan dokumen hasil pelelangan Nomor: 38.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
8. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: 30.11/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);
9. Keputusan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kelompok Kerja II Nomor: 32.14/ ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 (1 (satu) eksemplar);
10. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 32.8/ULP-PK.POKJA.II.PKT/ VII/2011 1 (satu) eksemplar);
11. Pengumuman Pemenang Nomor: 33.6/ULP-PK.Pokja.II.PKT/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
12. Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 3 Januari 2011 dari Ir.Sanijan, Ces kepada Dra.Sudarmini, Apt (1 (satu) lembar);
13. Keputusan PPK Nomor: 49.6/Sarkes/VIII/2011 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);
14. Jadwal Pelelangan Umum (kontraktor) s/d penawaran Tahun 2011 (1 bundel);
15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2011 (1 (satu) bundel);
16. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik Nomor: 76/CV-TA/XI/ 2011 tanggal 8 November 2011 1 (satu) eksemplar;
17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perbaikan Puskesmas Flamboyan baru TA.2012 (1 eksemplar);
18. Surat CV.Lesdego Nomor: 30/CV-LDG/PLK/X/2012 Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 Perihal: Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Puskesmas Flamboyan (1 (satu) lembar) ;
19. Nota Pertimbangan dari PPK kepada Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya dan Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Walikota

Hal.72 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palangka Raya perihal: Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel);
20. Surat Kadis Dinkes Kota Palangka Raya Nomor: 954/A-1/Sekrt/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal: Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) lembar (1 (satu) lembar);
21. Surat CV Lesdego Nomor: 008/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 permohonan pembayaran termin 100% (1 (satu) lembar);
22. Surat CV Lesdego Nomor: 007/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal: Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar);
23. Review Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV.Cemara Engineering Kolaborasi dengan CV Al-A'La (1 (satu) bundel);
24. Pekerjaan Soil Investigasi Penanganan Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya Hasil Uji Laboratorium Mekanika Tanah dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV.Cemara Engineering Juni 2012 1 (satu) bundel;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00746/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 06 September 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100% atas pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru dan Pembangunan Lanjutan Pagar Pustu Pembataan TA.2011 Sumber Dana DAU Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (Asli);
26. Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Nomor: 5.4/SARKES/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis (1 (satu) bundel) (Asli);
27. Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 10.2/Sarkes/IV/2011 tanggal 14 April 2011 1 (satu) bundel Asli;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01499/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100% atas pekerjaan pengawasan teknis: pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011, sumber dana DAU 1 (satu) bundel Asli;

Hal.73 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultasi Pengawasan Nomor: 37.3/Sarkes/VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Teknis: pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru 1 (satu) bundel Asli;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 023/ GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana DAK Bidang Kesehatan (1 bundel);
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30% atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 023/GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana Pendamping DAK Bidang Kesehatan 1 (satu) bundel Asli;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana DAK bidang Kesehatan 1 (satu) bundel Asli;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana pendamping DAK bidang Kesehatan 1 (satu) bundel Asli;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011, sumber dana DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalteng Nomor: 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 November 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);

Hal.74 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04107/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011, sumber dana pendamping DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT.Bank Pembangunan Daerah Kalteng Nomor: 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 November 2011 (1 (satu) bundel) (Asli);
36. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 bundel) Asli;
37. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (kontrak) Nomor: 202.4/Sarkes/XI/2012 tanggal 5 November 2012 pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 bundel);
38. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 02.1/Sarkes/II/2011 tanggal 1 November 2011 Tentang TIM Sekretariat Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2011;
39. Notulen Rapat tanggal 4 November 2011 materi membahas pelaksanaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (anjlok dan miring ke belakang 1 lembar);
40. Data curah hujan harian dan bulanan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika stasiun meteorologi Palangka Raya (1 (satu) lembar);
41. Surat Perjanjian pinjam-meminjam Perusahaan CV.Star Design Pratama tanggal 12 Mei 2011 (1 lembar);
42. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV.Wahana Karya Design;
43. Keputusan Walikota Palangka Raya No: 2 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pemko P.Raya (1 eksemplar);
44. Surat Edaran Nomor: 959/134/Bid.III/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang persyaratan pengajuan SPP-UP, GU, TU dan LS (1 eksemplar);
45. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 02.1/SARKES/II/ 2011 tanggal 1 Februari 2011 (1 (satu) eksemplar);
46. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 60 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara

Hal.75 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pada badan/dinas/kantor/ unit kerja dan atasan langsung/kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/KPA di lingkungan Pemko Palangka Raya TA.2011 (1 (satu) bundel) ;
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA.2011 (1 (satu) bundel);
 48. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor: 38 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Di Lingkungan DPKAD Kota Palangka Raya 1 (satu) eksemplar;
 49. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 51-1/Sarkes/ VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 1 (satu) bundel;
 50. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 86.1/Sarkes/IX/2011 tanggal 19 September 2011 1 (satu) eksemplar;
 51. Gambar Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyant baru (1 eksemplar) (Asli);
 52. Gambar Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan baru (1 eksemplar);
 53. Gambar Alternative (1 (satu) eksemplar) (Asli);
 54. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 152.2/SARKES/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal pemblokiran dana (1 (satu) lembar) (Asli);
 55. Surat Pimpinan Bank Kalteng Nomor: KCU.102/SPR-7245/XII.2011 tanggal 22 Desember 2011 blokir saldo (1 (satu) lembar) (Asli) ;
 56. Surat CV Lesdego Nomor: 01/CV-LDG/PLK/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pemeliharaan 1 (satu) lembar (Asli);
 57. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 78.1/SARKES/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) lembar (Asli);
 58. Surat CV Lesdego Nomor: 09/CV-LDG/PLK/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal pengajuan penanganan 1 (satu) eksemplar (Asli);
 59. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 102.3/sarkes/XI/2011 tanggal 07 November 2011 perihal Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) (Asli) ;
 60. Surat Pernyataan CV.Lesdego Nomor: 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (1 (satu) lembar) (Asli);

Hal.76 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Surat Pernyataan CV.Lesdego Nomor: 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 (1 (satu) lembar) (Asli) ;
62. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 125.1/SARKES/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal langkah penanganan penurunan bangunan (1 bundel) ;
63. Berita Acara Pengawasan Lapangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 86.1/sarkes/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (1 lembar);
64. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Penilai Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru, hari Kamis, tanggal 3 Januari 2012 (1 (satu) lembar);
65. Surat Direktur CV.Lesdego tentang Permohonan Perpanjangan Masa Pemeliharaan Nomor: 28/CV-LDG/PLK/IV/2012 tanggal 23 April 2012 1 lembar ;
66. Nota Pertimbangan tentang Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tanggal 25 Oktober 2012 (1 (satu) lembar);
67. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor: 69.1/Serkes/ VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (1 (satu) lembar);
68. Surat Walikota Palangka Raya Nomor: 1091/A-1/Sekrt/I/2013 tentang Undangan Rapat Persiapan Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2013 (1 (satu) lembar);
69. Nota Pertimbangan dari PPK Sarana dan Prasarana Dinkes Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2012 perihal Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar);
70. Nota Pertimbangan dari Kadinkes Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 perihal Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;
71. Surat Pernyataan Teknis Konstruksi Nomor: 40/CV-WKD/PR/XI/2012 tanggal 5 November 2012 perihal pelaksanaan perbaikan dan penambahan kontruksi perkuatan pondasi tiang pancang (1 (satu) eksemplar);
72. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 (satu) lembar);

Hal.77 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



73. Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Kepala Cab.Utama PT.Bank Pembangunan Kalteng Nomor: 27/A-1/Sekrt/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal permohonan membuka blokir (1 (satu) lembar);
74. Surat Pengantar Nomor: 28.1/A-1/Sekrt/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 tujuan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota P.Raya (1 eksemplar);
75. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp199.186.317,00 1 (satu) eksemplar;
76. Nota Pertimbangan Nomor: 308/Sekrt/V/A-1/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;
77. Laporan Bulanan ke-1 (laporan harian, mingguan, bulanan) Minggu I s/d V tanggal 20 Juli s/d 23 Agustus 2011 (1 lembar);
78. Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis dan Surat Tugas Nomor: 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 (2 lembar);
79. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp516.300.000,00 (lima ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
80. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
81. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp32.125.925,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
82. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I REJO SWANDI, SKM, M.Si bin UMBUN PANGKONG APUI;

Membebaskan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS.Lumme, S.H.**, dan **Prof.Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana

Hal.78 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K.Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

MS.Lumme, S.H.,

Ttd/

Prof.Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr.Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K.Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal.79 dari 79 hal Putusan Nomor 898 K/PID.SUS/2015